

**MEKANISME PEMERIKSAAN DAN PEMBUKTIAN DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PERSAINGAN USAHA OLEH KOMISI
PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (STUDI PUTUSAN No.04/KPPU-
I/2016)**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Ratih Ayunda tsary

2206200218



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



UMSU
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Sila kunjungi laman ini agar mendapatkan
kabar dan langganannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/UK/BAK.PT/AL/PgJ/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Makhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [M fhukum@umsu.ac.id](mailto:fhukum@umsu.ac.id) [f umamedan](#) [@umsumedan](#) [uumsuamedan](#) [umsuamedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 09 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RATIH AYUNDA TSARY
NPM : 2206200218
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM-ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PEMERIKSAAN DAN PEMBUKTIAN
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERSAINGAN
USAHA OLEJH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN
USAHA (STUDI PUTUSAN NO.04/KPPU-I/2016)

Dinyatakan:

- () Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.F.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.
2. DR. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
3. Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mempunyai surat ini agar ditunjukkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AL.Ppt/PT/11/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fnhum@umsu.ac.id



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Kamis, tanggal 09 April Tahun 2026. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

NAMA : RATIH AYUNDA TSARY
NPM : 2206200218
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PEMERIKSAAN DAN PEMBUKTIAN
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERSAINGAN
USAHA OLEJH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN
USAHA (STUDI PUTUSAN NO.04/KPPU-I/2016)
PENGUJI : 1. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H. / NIDN: 0121018602
2. Dr. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H / NIDN: 0113087101
3. Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H. / NIDN: 0116018002

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 09 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

NIDN: 0118047901



UMSU
Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian & Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

UIN (Universitas Islam Negeri) adalah lembaga pendidikan Islam yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Islam di Indonesia.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1745/K/BAN-PT/Ak.P01/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telo. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fhum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)




بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RATIH AYUNDA TSARY
NPM : 2206200218
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PEMERIKSAAN DAN PEMBUKTIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERSAINGAN USAHA OLEJH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (STUDI PUTUSAN NO.04/KPPU-I/2016)

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Tanggal 09 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Padian Adi Siregar, S.H., M.H.</u> NIDN: 0121018602	<u>Dr. Guntur Rambe, S.H., M.H</u> NIDN: 0113087101	<u>Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H.</u> NIDN: 0116018002

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : RATIH AYUNDA TSARY
NPM : 2206200218
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PEMERIKSAAN DAN PEMBUKTIAN
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERSAINGAN
USAHA OLEJH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN
USAHA (STUDI PUTUSAN NO.04/KPPU-I/2016)

Dosen Pembimbing : Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H. / NIDN: 0116018002

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 04 April 2026

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIHAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PISIPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/111/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fhukum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Bila download surat ini agar dicetak
kembali dan ditandatangani

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RATIH AYUNDA TSARY
NPM : 2206200218
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PEMERIKSAAN DAN PEMBUKTIAN
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERSAINGAN
USAHA OLEJH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN
USAHA (STUDI PUTUSAN NO.04/KPPU-I/2016)

Pendaftaran : Tanggal 04 April 2026

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


(Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H.)
NIDN: 0116018002

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 17458/K/BAK-PT/AK.PgP/2018/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Daari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fhukum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RATIH AYUNDA TSARY
NPM : 2206200218
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PEMERIKSAAN DAN PEMBUKTIAN DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PERSAINGAN USAHA OLEH
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (STUDI
PUTUSAN No.04/KPPU-1/2016)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, Februari 2026

Pembimbing


(Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.)

NIDN: 0116018002



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fhukum@umsu.ac.id



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menandatangani surat ini agar dituliskan
Nama dan Tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : RATIH AYUNDA TSARY

NPM : 2206200218

PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA

**JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PEMERIKSAAN DAN PEMBUKTIAN
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERSAINGAN
USAHA OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN
USAHA (STUDI PUTUSAN NO.04/KPPU-I/2016)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 09 April 2026
Saya yang menyatakan



RATIH AYUNDA TSARY



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RATIH AYUNDA TSARY
NPM : 2206200218
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PEMERIKSAAN DAN PEMBUKTIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERSAINGAN USAHA OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (STUDI PUTUSAN No.04/KPPU-1/2016)

PEMBIMBING : Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
07/10-2025	Bimbingan Judul & Rumusan Masalah	
09/10-2025	ACC Judul dan Rumusan Masalah	
29/10-2025	Pengajuan Proposal skripsi	
30/10-2025	Revisi Proposal skripsi	
30/10-2025	Bimbingan revisi proposal	
3/11-2025	ACC seminar Proposal	
26/1-2026	Bimbingan skripsi	
27/1-2026	Revisi Perbaikan	
27/1-2026	ACC untuk diajukan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, Februari 2026

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

NIDN: 0122087502

(Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.)

NIDN: 0116018002

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul “**Mekanisme Pemeriksaan Dan Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Studi Putusan No.04/KPPU-I/2016)**”

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof Dr. Aggussani, M.AP, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Dr. Bisdan Sigalingging, S.H.,M.H. selaku pembimbing penulis yang dengan penuh perhatian dan kasih sayang yang telah memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.
5. Bapak Padian Adi Selamat Siregar, S.H., M.A., selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan dan bimbingan sehingga skripsi ini selesai.
6. Bapak Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat berjasa kepada seluruh mahasiswa.

9. Teristimewa kepada cinta pertama penulis, Bapak Toni Kuswoyo yang darahnya mengalir dalam tubuh saya yang telah dengan sabar dan bangga membesarkan putri pertamanya, salah satu orang yang membuat penulis bertahan hingga saat ini, yang dengan serta telah melangitkan doa-doa baik demi studi penulis, mohon maaf jika penulis masi menjadi anak yang memiliki banyak kekurangan, saya persembahkan karya tulis sederhana dan gelar ini untukmu.
10. Yang dirindui yakni sosok ibu tercinta, almarhumah yang telah lebih dahulu berpulang. meski raga tak lagi bersama kasih sayang dan doa ibu senantiasa hidup dalam setiap langkah dan keputusan saya. segala perjuangan hebat ini saya dedikasikan untuk ibu, yang cintanya tak pernah lekang oleh waktu. semoga setiap pencapaian ini menjadi doa yang terus mengalir untuk ibunda tercinta dialam sana.
11. Kepada mama Hafnida Dalimunthe S.Sos., M.Sos., yang senantiasa tulus hadir kedalam kehidupan penulis yan tak kalah pentingnya didalam hidup penulis yang telah memberi dukungan doa dan arah disetiap langkah penulis dan selalu memberi semangat kepada penulis.
12. Kepada adik tercinta Rafifah Adinda Tsary yang selalu ada untuk menemani dan memberikan dukungan serta menyemangati penulis di momen-momen tersulit bagi penulis
13. Kepada Sepupu yang telah kebersamai penulis sedari masa kecil sampai akhirnya tumbuh bersama terimakasih sudah selalu ada dan menyemangati penulis.

14. Kepada seseorang yang tidak bisa penulis sebut namanya, Terimakasih atas kehadiran hidup mu di kehidupan penulis sampai saat ini, yang selalu memberi semangat, motivasi serta kasih yang tulus. Terimakasih telah menemani penulis melewati segala suka dan duka, sudah selalu mendukung, menghibur, menjadi tempat berbagi keluh kesah tanpa batas dan memberi banyak pengalaman berharga bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
15. Kepada sahabat seperjuangan penulis Siti Khadijah Siregar seseorang sahabat yang penulis kenal sejak perkuliahan, dan eternal family sahabat sahabat penulis yang senantiasa menemani dan bertumbuh bersama sejak masa SMP hingga saat ini yang selalu ada disetiap mmen kehidupan penulis baik suka maupun duka, Terimakasih telah menjadi sahabat yang selalu mendukung penulis dan memberikan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
16. Kepada teman-teman kelas H-1 Hukum Acara yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
17. Kepada teman-teman yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, diucapkan terima kasih atas dukungannya.
18. Dan yang terakhir untuk diri penulis sendiri, ratih Ayunda Tsary Terimakasih sudah berjalan sejauh ini, terimakasih atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam tugas akhir skripsi ini. Terimakasih untuk percaya kepada diri sendiri bahwa penulis bisa melewati proses ini walaupun selalu jauh dari mama dan papa, mampu mengendalikan pikiran dan hati dari hal-hal tidak baik diluar sana, meskipun telah melewati

beberapa kegagalan di hari sebelumnya. Terimakasih untuk malam-malam yang penuh keraguan dan air mata, terimakasih telah memilih melangkah meski jalan tak selalu rumah, dan yang paling penting terimakasih karena sudah berani memilih, memilih mencoba, memilih untuk belajar, dan memilih untuk menyelesaikan apa yang telah penulis mulai, ini adalah pencapaian yang patut dibanggakan, apapun kurang dan lebihmu, harus tetap bersyukur atas apa yang kamu punya.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Januari 2026

Penulis

Ratih Ayunda Tsary

ABSTRAK

Mekanisme Pemeriksaan Dan Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Studi Putusan No.04/KPPU-I/2016)

RATIH AYUNDA TSARY
NPM 2206200218

Persaingan usaha yang sehat merupakan unsur penting dalam mewujudkan perekonomian yang adil dan efisien. Namun dalam praktiknya masih terjadi pelanggaran hukum persaingan usaha, khususnya praktik penetapan harga yang berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Untuk menegakkan ketentuan tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen yang berwenang melakukan pemeriksaan dan pembuktian terhadap pelaku usaha yang diduga melanggar ketentuan hukum persaingan usaha, Keberadaan KPPU menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum serta menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan berkeadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemeriksaan dan pembuktian oleh KPPU dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha melalui studi terhadap Putusan Nomor 04/KPPU-I/2016. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemeriksaan dan pembuktian yang dilakukan oleh KPPU telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam prosesnya, KPPU menggunakan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan dokumen, petunjuk, serta keterangan pelaku usaha, termasuk penerapan bukti tidak langsung (indirect evidence) dalam perkara penetapan harga. Putusan Nomor 04/KPPU-I/2016 menunjukkan bahwa penggunaan bukti tidak langsung dapat memperkuat keyakinan Majelis Komisi dalam membuktikan adanya pelanggaran, khususnya ketika bukti langsung sulit diperoleh. Selain itu, analisis terhadap putusan tersebut memperlihatkan bahwa konstruksi hukum yang dibangun KPPU bertumpu pada penilaian menyeluruh atas rangkaian fakta dan keterkaitan antar bukti. Meskipun demikian, penerapan bukti tidak langsung masih menimbulkan perdebatan terkait standar pembuktian, batasan penggunaannya, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak pelaku usaha.

Kata kunci: Persaingan Usaha, KPPU, Pemeriksaan, Pembuktian.

DAFTAR ISI

Pengesahan Skripsi	
Bukti Pendaftaran Ujian Skripsi	
Pendaftaran Hasil Ujian Skripsi	
Pernyataan Keaslian Penelitian	
Kata Pengantar	i
Abstrak	vi
Daftar Isi	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakang.....	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian.....	7
3. Manfaat Penelitian.....	7
B. Definisi Operasional.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Pendekatan Penelitian.....	14

4. Sumber Data Penelitian.....	15
5. Alat Pengumpulan Data.....	16
6. Analisis Data.....	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	19
B. Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	24
C. Pemeriksaan Dan Pembuktian Dalam Persaingan Usaha.....	33

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pemeriksaan Perkara Persaingan Usaha Yang Diterapkan Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Putusan Nomor 04/KPPU/2016	39
B. Mekanisme Pembuktian Dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU- I/2016.....	55
C. Penerapan Prinsip Keadilan Prosedural (Due Process Of Law) Dan Hak Pembelaan Para Pihak Dalam Proses Pemeriksaan Dan Pembuktian Pada Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016.....	65

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA.....	75
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia terus berupaya meningkatkan pembangunan ekonomi domestik, khususnya yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Kebijakan ini mendorong impor barang dan produk ke pasar dalam negeri. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi digital, aktivitas investasi asing semakin umum, sehingga memudahkan para pelaku usaha asing untuk masuk dan memberikan dampak di pasar Indonesia. Akibatnya, aktivitas bisnis di negara ini tidak hanya dilakukan oleh pelaku usaha lokal tetapi juga oleh pelaku usaha asing.¹

Persaingan didalam dunia bisnis merupakan unsur penting dalam ekonomi pasar karena meningkatkan efisiensi, mendorong inovasi, dan menawarkan beragam pilihan produk yang bermanfaat bagi konsumen. Namun dalam praktiknya hal-hal tidak sehat sering terjadi salah satu bentuknya adalah praktik *price fixing* atau penetapan harga secara bersama oleh pelaku usaha.

Praktik ini bersaing dengan prinsip-prinsip persaingan yang adil yang seharusnya menurunkan harga barang atau jasa dan menguntungkan konsumen. Berdasarkan pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Antimonopoli, kesepakatan ini dibuat oleh para pelaku usaha dengan pesaingnya yang bertujuan untuk mempengaruhi harga dan mengatur produksi dengan mengatur pemasaran suatu

¹ Endik Wahyudi, & Wahyu Prakoso. (2021). "Urgensi Penerapan Prinsip Ekstrateritorial bagi Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia". Lex Jurnalica, No. 3, halaman 2.

barang atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli.² Untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan ini, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang mengatur tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berdasarkan amanat UU No. 5 Tahun 1999, dibentuklah suatu badan untuk mengawasi keberlakuan undang-undang ini, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU adalah sebuah lembaga yang bersifat mandiri dan tidak terikat dari pengaruh pemerintah dan pihak lainnya serta memiliki kewenangan untuk menjalankan pengawasan persaingan usaha. Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga *Quasi-Yudisi* yang memiliki kewenangan sama dengan yang dimiliki lembaga peradilan dan berhak menjatuhkan sanksi.³

Penyelesaian sengketa persaingan usaha pada tahap awal dilakukan diluar peradilan umum oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Yang berwenangan memeriksa dan memutus melalui keputusan komisi (putusan KPPU) sebagai bentuk pengawasan dan perlindungan hukum persaingan usaha.⁴

Pengaturan hukum penyelesaian perkara persaingan usaha di KPPU diatur dalam Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019 yang mengatur beberapa tahapan penyelesaian perkara dimulai dari adanya laporan/inisiatif, pemeriksaan

² Putu ari Santika Putra, dkk. (2020). "Pengaruh Sistem Kartel Terhadap Stabilitas Persaingan Usaha Di Indonesia". Jurnal Prefensi Hukum, Vol. 1, No. 2., halaman 122.

³ Ridel Jhonatan Toar Rombot, dkk. (2020) "Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menyelesaikan Sengketa Usaha Perdagangan Menurut Undang-Undang NO. 5 TAHUN 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat". Jurnal Lex Privatum, Vol. 8, No. 4, halaman 81.

⁴ Gloria Damayanti Sidauruk.(2021). "Kepastian Hukum Putusan komisi Pengawas Persaingan usaha". Jurnal Renaissance, Vol. 6, No.1, halaman 102.

pendahuluan, putusan pada pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan setempat, dan putusan.⁵ Di mana proses pemeriksian tersebut bersifat administratif namun mengandung unsur adjudiktif.

Dalam proses menangani kasus persaingan usaha, sering kali diperlukan analisa dokumen dalam jumlah yang sangat besar yang memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit, sementara itu Undang-Undang menetapkan batas waktu penyelesaian kasus, yaitu sekitar lima bulan di tingkat KPPU serta masing-masing sekitar dua bulan di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Dalam wtuasi dengan waktu yang terbatas ini, terutama untuk kasus kartel yang berlangsung secara rahasia, alat bukti yang digunakan biasanya bersifat tidak langsung (*indirect evidence*) karena sulit untuk mendapatkan bukti langsung atas perjanjian antar pelaku usaha.⁶ Oleh karena itu, proses pembuktian memerlukan analisa ekonomi dan perilaku pasar untuk mengidentifikasi apakah terdapat kesepakatan atau praktik yang melanggar persaingan.

Terbatasnya waktu yang tersedia juga telah menyebabkan proses penanganan perkara persaingan usaha tidak dijalankan secara maksimal, dan tidak jarang dalam proses pembuktiannya sering kali mengambil jalan pintas, yang terkadang kurang sesuai kaidah yang berlaku di dalam ilmu hukum persaingan usaha pada umumnya.

KPPU memiliki kewenangan yang besar dalam penegakan hukum persaingan usaha, namun secara kelembagaan bukan merupakan lembaga

⁵ Dwi F. Mokoagow, dkk.(2023). “Analisis Hukum Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Berdasarkan Keputusan KPPU”, *Lex Privatum*, Vol. 11, No. 2, halaman 78

⁶ Liani Sari dkk. (2023). “ Indirect Evidence in Disclosing Cartel Violations Under. Business Competition Law in Indonesia”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 24, No. 1, halaman 56-57.

peradilan. Dalam praktiknya, putusan KPPU sering diajukan keberatan ke pengadilan, di mana data menunjukkan bahwa mayoritas putusan KPPU diajukan keberatan ke pengadilan oleh pelaku usaha terlapor.⁷ Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai kepastian hukum dan perlindungan hak pelaku usaha, terutama terkait efektivitas putusan KPPU serta posisi hukum KPPU dalam sistem peradilan persaingan usaha di Indonesia.

Kondisi ini menunjukkan adanya masalah mendasar dalam sistem penegakan hukum terkait persaingan usaha di Indonesia, terutama berkaitan dengan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak-hak pelaku usaha. Di satu sisi, KPPU diharuskan merespon dengan cepat dan tegas dalam menindak praktik persaingan usaha yang tidak sehat demi menjaga lingkungan usaha yang baik. Namun di sisi yang berbeda, kekuasaan yang luas serta ketentuan waktu pemeriksaan yang ketat dapat menimbulkan permasalahan yang prosedural dalam tahap pemeriksaan dan pembuktian perkara. Permasalahan ini menjadi semakin penting ketika KPPU menggunakan alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*) yang memerlukan ketelitian tinggi agar tidak mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha.

Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016 yang berkaitan dengan dugaan penetapan harga sepeda motor antara Yamaha dan Honda dimanfaatkan sebagai studi putusan dalam penelitian ini. walaupun tersebut menyangkut dugaan kartel harga pada segmen kendaraan roda dua matic 110–125 cc yang dikuasai oleh kedua pelaku usaha, Fokus pembahasannya tidak hanya pada pembuktian

⁷ Irna nurhayati.(2023). “Analisi Urgensi Penganturan Jaminan Bank Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha”.Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol.5, No. 1, halaman 36.

substansi kartel, tetapi juga ditujukan untuk mengevaluasi mekanisme pemeriksaan dan pembuktian yang dilakukan oleh KPPU. Melalui keputusan ini, dapat dianalisis bagaimana KPPU menjalankan kekuasaan dalam pemeriksaan, memanfaatkan alat bukti, serta menyusun pertimbangan hukum dalam waktu yang diatur oleh undang-undang, sekaligus menilai tantangan prosedural yang dihadapi KPPU dalam menghasilkan keputusan yang memiliki kekuatan hukum serta kepastian hukum. Pemilihan Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016 sebagai objek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa perkara tersebut tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga memiliki signifikansi hukum yang tinggi dalam perkembangan hukum persaingan usaha di Indonesia. Putusan ini menjadi salah satu contoh penting penerapan pembuktian kartel berbasis indirect evidence oleh KPPU, yang kemudian diuji melalui mekanisme keberatan di pengadilan. Oleh karena itu, penelitian terhadap mekanisme pemeriksaan dan pembuktian dalam putusan ini menjadi relevan untuk menilai sejauh mana prosedur yang diterapkan KPPU telah selaras dengan prinsip keadilan prosedural, kepastian hukum, serta perlindungan hak pelaku usaha dalam sistem hukum persaingan usaha nasional.

Prinsip keadilan dalam perdagangan juga dijelaskan dalam Al-Qur'an, seperti pada QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: *Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan*

maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa bahwa persoalan ini perlu dikaji mendalam dengan pertimbangan untuk memperoleh manfaat dapat dipraktekkan dengan berpegang pada aturan hukum yang ada. Maka penelitian ini diberi judul **Mekanisme Pemeriksaan Dan Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Studi Putusan No.04/KPPU-I/2016)**

1. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan merupakan perbedaan antara *das sein* dan *das sollen* masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan dalam rumusan masalah harus bersifat problematis yang untuk menjawabnya memerlukan analisis berdasarkan hasil penelitian. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah :

- a) Bagaimanakah mekanisme pemeriksaan perkara persaingan usaha yang diterapkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Putusan Nomor 04/KPPU/2016?
- b) Bagaimanakah mekanisme pembuktian yang digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam memutus perkara persaingan usaha pada Putusan Nomor 04/KPPU/2016?

- c) Bagaimanakah penerapan prinsip keadilan prosedural (*due process of law*) dan hak pembelaan para pihak dalam proses pemeriksaan dan pembuktian pada Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme pemeriksaan persaingan usaha yang diterapkan dalam putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016
2. Untuk mengetahui mekanisme pembuktian yang digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada putusan Nomor 04/KPPU-I/2016
3. Untuk mengetahui penerapan prinsip keadilan procedural (*due process of law*) dan hak pembelaan para pihak dalam proses pemeriksaan dan pembuktian pada putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis yaitu:

- a) Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum persaingan usaha, dalam memahami mekanisme pemeriksaan dan pembuktian yang diterapkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta memperkaya kajian akademik mengenai penerapan hukum persaingan usaha dalam praktik melalui analisis putusan KPPU.

- b) Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KPPU dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas mekanisme pemeriksaan serta pembuktian perkara persaingan usaha, serta memberikan pemahaman bagi pelaku usaha, praktisi hukum, dan masyarakat mengenai proses penegakan hukum persaingan usaha oleh KPPU.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan gabungan antara definisi-definisi / konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Judul merupakan pokok pikiran yang menggambarkan secara singkat isi atau maksud suatu penelitian.⁸ Berdasarkan judul penelitian yang diajukan yaitu: **Mekanisme Pemeriksaan Dan Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (studi Putusan No.04/KPPU-I/2016)**

maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Mekanisme Pemeriksaan adalah tata cara, tahapan, dan prosedur pemeriksaan perkara persaingan usaha yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), mulai dari pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, hingga pembacaan putusan, sesuai

⁸ Faisal, dkk, 2023, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 5.

dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya.

2. Pembuktian adalah proses pengajuan, pemeriksaan, dan penilaian alat bukti oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran hukum persaingan usaha dalam suatu perkara, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya.
3. Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha adalah proses penegakan hukum persaingan usaha yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, melalui mekanisme pemeriksaan dan pembuktian hingga dikeluarkannya putusan Majelis Komisi.
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999, yang berwenang melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

C. Keaslian Penelitian

Permasalahann terkait sengketa dalam dunia usaha bukanlah hal yang asing dalam analisis hukum. Maka dari itu, penulis meyakini bahwa sudah ada banyak penelitian sebelumnya yang membahas tentang penyelesaian sengketa dalam persaingan usaha, khususnya yang ditangani oleh KPPU.

Namun, berdasarkan penelusuran bahan kepustakaan yang dilakukan melalui pencarian literatur baik secara daring maupun melalui perpustakaan perguruan tinggi, penulis mendapati bahwa tidak adanya penelitian yang secara khusus memiliki kesamaan tema bahasan dengan penelitian ini yang berjudul “Mekanisme Pemeriksaan dan Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Studi Putusan Nomor 04/KPPU-I/2016)”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, terdapat beberapa penelitian yang memiliki kedekatan dengan penelitian ini, namun memiliki fokus dan sudut pandang yang berbeda, sebagaimana akan diuraikan berikut ini:

1. Aras Berlianda Christiani, NPM 150511977 Mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta Tahun 2020 yang berjudul “Pengkajian Terhadap Pertimbangan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Pembuktian Kasus Dugaan Kartel” Letak perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan skripsi yang berjudul “Pengkajian terhadap Pertimbangan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Pembuktian Kasus Dugaan Kartel” terletak pada fokus dan objek kajiannya. Skripsi tersebut menitikberatkan pada analisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh KPPU dalam menilai alat bukti pada perkara dugaan kartel secara umum, tanpa mengkaji secara khusus tahapan pemeriksaan perkara. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada mekanisme pemeriksaan dan pembuktian secara

menyeluruh dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha oleh KPPU, dengan studi khusus pada Putusan Nomor 04/KPPU-I/2016.

2. Skripsi Deslori BR Ginting NPM 180710101047 tahun 2023 Fakultas Hukum Universitas Jember dengan judul “ Perjanjian Penetapan Harga (Price Fixing) Pada Industri Sepeda Motor Jenis Skuter Matik 110-125 CC (Studi Putusan Nomor 04/KPPU-I/2016)” Letak perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan skripsi yang berjudul “Perjanjian Penetapan Harga (Price Fixing) pada Industri Sepeda Motor Jenis Skuter Matik 110–125 CC (Studi Putusan Nomor 04/KPPU-I/2016)” terletak pada fokus dan ruang lingkup kajiannya. Skripsi tersebut menitikberatkan pada analisis substansi perjanjian penetapan harga (price fixing) yang dilakukan oleh pelaku usaha serta implikasinya terhadap persaingan usaha, tanpa mengkaji secara mendalam mekanisme pemeriksaan dan pembuktian yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada mekanisme pemeriksaan dan pembuktian secara menyeluruh dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha oleh KPPU, dengan studi khusus pada Putusan Nomor 04/KPPU-I/2016.
3. Skripsi Wildam, tahun 2022 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul “Efektivitas Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Pencegahan Praktek Monopoli Di Kota Makassar” Letak perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan skripsi yang berjudul “Efektivitas Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

dalam Pencegahan Praktik Monopoli di Kota Makassar” terletak pada fokus dan ruang lingkup kajiannya. Skripsi tersebut menitik beratkan pada efektivitas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam upaya pencegahan praktik monopoli di tingkat daerah, tanpa mengkaji secara khusus mekanisme pemeriksaan dan pembuktian dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada mekanisme pemeriksaan dan pembuktian secara menyeluruh dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha oleh KPPU, dengan studi khusus pada Putusan Nomor 04/KPPU-I/2016.

Letak perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan skripsi yang berjudul “Efektivitas Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Pencegahan Praktik Monopoli di Kota Makassar” terletak pada fokus dan ruang lingkup kajiannya. Skripsi sebelumnya memfokuskan kepada efektivitas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam upaya pencegahan praktik monopoli di tingkat daerah, dengan tidak mengkaji secara khusus mekanisme pemeriksaan dan pembuktian dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada mekanisme pemeriksaan dan pembuktian secara menyeluruh dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha oleh KPPU, dengan studi khusus pada Putusan Nomor 04/KPPU-I/2016.

D. Metode Penelitian

Menurut Soerjono dan Sri Mamudji penelitian hukum adalah suatu kajian ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali, itu maka juga diadakannya pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁹

Dalam Penelitian ini metode penelitian yang dipergunakan terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, asas-asas hukum, serta teori hukum, guna menjawab isu hukum yang diteliti.¹⁰ dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) dan pendekatan dalam penelitian ini adalah terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

2.Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini disebut deskriptif karena bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang mekanisme pemeriksaan dan

⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudj, 2020, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta: Raja Grafiika Persada, halaman 1-2.

¹⁰ Jonaedi Efendi, dkk, 2021, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kecana, halaman 149.

pembuktiaan mengenai persaingan usaha melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Penelitian ini tidak hanya memaparkan ketentuan normatif, melainkan juga menganalisis penerapannya dalam praktik melalui studi kasus putusan No. 04/KPPU-I/2016.

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan kasus.¹¹ Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan parktis, pendekatan undang-undang dengan undang undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang- undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang undang tersebut.¹²

Selain menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah putusan atau penetapan pengadilan yang relevansi dengan isi hukum yang sedang diteliti.

Pendekatan kasus dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan normatif mengenai mekanisme pemeriksaan dan

¹¹ Rio Christiawan, 202, *Penelitian Hukum Normatif*, Depok: Rajawali Pers, halaman 53.

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana, halaman 133-134.

pembuktian perkara persaingan usaha dengan praktik penerapannya oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), khususnya dalam Putusan Nomor 04/KPPU-I/2016. Melalui pendekatan ini, dikaji penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU dalam proses pemeriksaan serta penilaian alat bukti, sekaligus menilai penggunaan asas kepastian hukum dan kemanfaatan dalam pertimbangan Majelis Komisi. Dengan demikian, pendekatan kasus ini memberikan gambaran nyata tentang penerapan hukum persaingan usaha oleh KPPU, tidak hanya pada tataran normatif tetapi juga dalam praktik pemeriksaan dan pembuktian perkara.

4. Sumber data Penelitian

Sumber data yang dapat didapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari:

- a) Data yang bersumber dari kewahyuan yakni Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 188
- b) Data sekunder : yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku, hasil- hasil penelitian yang berwujud lapran dan sebagainya. Data sekunder terdiri dari:
 1. Bahan Hukum primer bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian¹³, yaitu:

¹³ Zainuddin Ali, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 106.

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Mengatur mengenai praktik persaingan usaha tidak sehat.
 - b. Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemeriksaan Perkara
 - c. Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2016
 - d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 217 K/Pdt.Sus-KPPU/2019
2. Bahan hukum sekunder : Bahan hukum sekunder yang meliputi penjelasan bahan hukum primer berupa doktrin para ahli yang ditemukan dalam buku, jurnal, dan dalam website,¹⁴ yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
 3. Bahan Hukum Tersier: Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang berfungsi sebagai referensi tambahan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁵ Bahan ini umumnya berupa kamus hukum, ensiklopedia, indeks, maupun sumber lain yang dapat membantu dalam menafsirkan serta menjelaskan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) sebagai sarana memperoleh data. Proses tersebut mencakup kegiatan menelusuri, menghimpun,

¹⁴ Erwin asmadi, (2021), “Rumusan Delik dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama baik di Media Sosial”, jurnal ilmu hukum, Vol . 6, No. 1, halaman 18.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj, Op.cit., halaman 52.

serta mengolah bahan hukum tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan dalam penelitian ini akan dilakukan dua pendekatan sebagai berikut:

a. Secara *offline*

Yaitu dengan mengumpulkan data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Di sini, peneliti akan mencari dan mengumpulkan data sekunder seperti buku hukum, dokumen, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan sumber lain yang mendukung penelitian ini.

b. Secara *online*

Yaitu dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

6. Analisis Data

Melakukan analisis terhadap masalah untuk menghasilkan kesimpulan. Adapun dalam penelitian ini menggunakan bentuk metode analisis data bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁶ Tujuannya adalah untuk memahami data secara mendalam dan menarik kesimpulan berdasarkan keterkaitan antar norma hukum Bahan

¹⁶ Zainuddin Ali, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 105.

hukum pada sebuah penelitian harus memiliki validitas dan reliabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini, penulis mengklasifikasikan dan menganalisis bahan hukum yang telah diperoleh agar selaras dengan kebutuhan penelitian. Prosesnya dimulai dengan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, serta penyusunan secara sistematis.¹⁷

Teknik analisis dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri dan menyusun bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara sistematis. Seluruh bahan hukum kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif dengan berpedoman pada norma hukum yang berlaku.

¹⁷ Muhammad Ramadhan, 2021, *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, halaman 12.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan usaha yang tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan proses produksi pemasaran barang dan jasa, yang dilakukan secara tidak jujur atau melawan hukum, serta menghambat persaingan usaha. Salah satu kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha yaitu praktek monopoli, karena pada prakteknya, monopoli melakukan penguasaan atas produksi, dan pemasaran atas barang dan jasa, yang sudah tentu dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Menurut sejarah negara Indonesia, praktik-praktik usaha monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat sudah ada sejak masa penjajahan Belanda yaitu pada saat pembentukan VOC.

Dengan keberadaan VOC, pemerintah Belanda berusaha menghindari persaingan antar diantara pedagang Belanda lainnya, sekaligus melakukan persaingan dengan bangsa lain terutama Spanyol dan Portugis.¹⁸ Salah satu cara VOC melakukan monopoli adalah Melakukan Ekstirpasi, yang merupakan praktik menebang tanaman milik rakyat. Tujuannya untuk mempertahankan agar harga rempah rempah tidak merosot apabila hasil panen berlebihan (over produksi).¹⁹

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang praktik monopoli didefinisikan sebagai ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/ atau

¹⁸ Nuriyanto, 2020, *Hukum Persaingan Usaha*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, Halaman 1.

¹⁹ Rachmadi Usman, 2022, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 21.

jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.²⁰

Harga yang terbentuk dalam pasar monopoli bukanlah harga yang dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan tetapi lebih kepada penetapan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha, yang biasanya lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga yang terbentuk secara fair, sehingga akibatnya ada kerugian yang perlu ditanggung oleh konsumen, ketika konsumen tidak mempunyai peluang untuk mengalihkan kebutuhannya kepada barang dan/atau jasa yang lain.²¹

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah diundangkan sejak 5 maret 1999 dan berlaku secara efektif satu tahun kemudian. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimaksudkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar serta untuk mencegah timbulnya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu yang dapat menghalangi persaingan yang sehat dan wajar.²² Hal-hal pokok yang diatur di dalam Undang-Undang Persaingan ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan umum, meliputi pengertian-pengertian pokok atas istilah-istilah sekitar monopoli dan persaingan tidak sehat, yang dipergunakan didalamnya.

²⁰ Hasnal Mulkan, dkk, 2024, *Buku Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta: Kencana, halaman 30.

²¹ Sukarmi Hanif, 2022, *Bayang-Bayang Kaertel Dalam Persaingan Usaha*. Malang: UB Press, Halaman.8.

²² Ida Nadhira, (2021) "Prespektif Hukum Persaingan Usaha Terhadap Marger Dan Akuisisi Perusahaan Di Era New Normal" *Jurnal*" Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora, Vol. 1, No.1, halaman 970.

2. Asas dan tujuan
3. Perjanjian yang dilarang, meliputi ketentuan mengenai larangan membuat perjanjian yang bertujuan untuk:
 - a) Oligopoli
 - b) Penetapan harga
 - c) Pembagian wilayah
 - d) Pemboikotan
 - e) Kartel
 - f) Trust
 - g) Ologopsoni
 - h) Integrasi vertikal
 - i) Perjanjian tertutup dan
 - j) Perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat melahirkan monopoli atau persaingan tidak sehat
4. Kegiatan yang dilarang, meliputi ketentuan tentang larangan melakukan kegiatan atau perbuatan:
 - a) Monopoli
 - b) Monopsoni
 - c) Penguasaan pasar, dan
 - d) Persekongkolan.

Penegakan hukum persaingan usaha sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dilakukan oleh komisi khusus yang diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU dibentuk berdasarkan

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dengan terbitnya keputusan presiden ini, komisi tersebut baru dibentuk. Komisi ini sangat penting dalam kerangka penegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia, ditunjukkan dalam Keppres Nomor 162 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Anggota KPPU. Pada perkembangan selanjutnya, KPPU telah banyak memberlakukan peraturan komisi (Perkom) yang berkaitan dalam pelaksanaan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.²³

Larangan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang diatur didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang didasari pada pemikiran bahwa persaingan usaha yang sehat merupakan instrumen penting dalam menciptakan efisiensi ekonomi, inovasi, serta memberikan perlindungan kepada konsumen. Persaingan yang sehat membantu pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, menekan biaya produksi, dan juga menjadikan harga secara wajar melalui mekanisme pasar. Sebaliknya, praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berpotensi menghambat mekanisme pasar dan merugikan kepentingan untuk umum.

Dalam konteks hukum persaingan usaha, tidak semua penguasaan pasar oleh pelaku usaha dilihat sebagai perilaku monopoli yang dilarang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 membedakan antara monopoli yang berkembang secara alamiah karena efisiensi dan inovasi dengan tindakan monopoli yang dilakukan secara melawan hukum. Praktik monopoli yang dilarang adalah

²³ Joni Emetjon dkk,2025. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, halaman 37.

monopoli yang dilakukan dengan penyalahgunaan kekuasaan dominan, yang mengakibatkan akses pasar tertutup bagi pelaku usaha lain dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Ketentuan mengenai perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam hukum persaingan usaha di Indonesia tidak hanya berfokus pada perilaku pelaku usaha (*conduct-based approach*), tetapi juga pada konsekuensi terhadap pasar (*effect-based approach*). Penilaian tentang adanya pelanggaran tidak hanya didasarkan pada jenis perjanjian atau kegiatan yang dilakukan, tetapi juga pada akibat yang ditimbulkan terhadap persaingan usaha.

KPPU berperan untuk menilai apakah suatu perjanjian atau kegiatan usaha telah melanggar ketentuan hukum persaingan usaha, dan untuk memastikan bahwa prinsip keadilan dan kepastian hukum tetap terjaga dalam proses penegakannya. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum persaingan usaha sangat bergantung pada konsistensi penerapan norma hukum serta kualitas pemeriksaan dan pembuktian dalam setiap perkara yang ditangani oleh KPPU.

Dengan demikian, pengaturan mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada hakikatnya bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Hukum persaingan usaha tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berusaha, melainkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi yang dapat merusak mekanisme pasar dan menghambat terciptanya persaingan usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

B. Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga non struktural yang independen dan berada dibawah pengaturan eksekutif. Komisi Pengawas persaingan Usaha (KPPU) adalah salah satu lembaga dengan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli). Komisi Pengawas persaingan Usaha (KPPU) juga dikenal sebagai lembaga negara yang bersifat ad hoc yang dimana keberadaanya sementara sampai lembaga-lembaga lain yang di beri tugas untuk mengawasi persaingan usaha tidak sehat dan menciptakan iklim usaha yang sehat belum mampu melaksanakan tanggung jawab dengan baik.²⁴

prinsip dasar dari independensi lembaga pengawas pada dasarnya bertujuan memastikan objektivitas serta efektivitas dalam penegakan hukum, independensi lembaga merupakan syarat utama untuk mewujudkan sistem hukum yang stabil dan memberikan jaminan kepastian hukum, karena lembaga tersebut harus terhindar dari campur tangan pihak lain saat menjalankan tugas dan fungsi dalam pengambilan keputusan. Prinsip ini menjadi sangat relevan bagi posisi KPPU sebagai lembaga independen dalam memeriksa dan memutus perkara persaingan usaha.²⁵

Sebagai lembaga yang bersifat quasi-judicial, KPPU memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan menjatuhkan

²⁴ Rusmini & Juniar Hartikasari, (2023), “Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Sistim Kenegaraan”, Jurnal Tripantang, vol 7. No.2, halaman 166.

²⁵ Bisdan Sigalingging. (2023). “ The Concept Of Indepedence Of Financial Services Authority in Realizing Financial System Stability”. Jurnal Ilmu Hukum, Vol 8. No.1, halaman 17-26.

sanksi administratif terhadap para pelaku usaha yang melanggar prinsip persaingan sehat. Fungsi ini menjadikan KPPU bukan hanya sekadar lembaga pengawas, melainkan juga bagian dari sistem penegakan hukum ekonomi yang mandiri. Dengan struktur yang berada di luar kementerian, KPPU memiliki legitimasi moral dan yuridis untuk menilai kebijakan ekonomi pemerintah yang berpotensi menciptakan distorsi pasar, seperti pemberian subsidi yang tidak proporsional atau pengaturan tender yang berpotensi menciptakan *bid rigging*.²⁶ Namun dalam implementasinya, posisi KPPU sering kali menghadapi dilema. Di satu sisi, lembaga ini diharapkan mendukung kebijakan ekonomi nasional; di sisi lain, ia harus tetap menjaga prinsip independensi agar tidak terpengaruh oleh tekanan politik atau kepentingan pemerintah. Oleh karena itu, penguatan posisi hukum dan koordinasi kelembagaan antara KPPU, Kementerian Perdagangan, dan lembaga pengawas lainnya sangat dibutuhkan agar pelaksanaan fungsi pengawasan berjalan efektif dan berintegritas.²⁷

Tugas KPPU adalah mengevaluasi apakah perbuatan pelaku usaha dinyatakan dapat menimbulkan kondisi praktek monopoli (pemusatan kekuatan ekonomi) atau persaingan usaha tidak sehat (persaingan yang dilakukan

²⁶ KPPU RI. 2023, *Laporan Tahunan KPPU 2022: Memperkuat Persaingan Usaha dan Pemulihan Ekonomi Nasional*. Jakarta:KPPU.

²⁷ Masyunah dkk. (2025). "KPPU Sebagai Instrumen Good Governance Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Yang Sehat". *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol 12.No.5, halaman 3.

secara tidak jujur).²⁸ Adapun wewenang KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, adalah sebagai berikut :

1. Menerima laporan baik dari pelaku usaha maupun pihak lain mengenai terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan mengenai kasus dugaan praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
4. Menyampaikan hasil dari penyelidikan atau pemeriksaan mengenai ada atau tidak adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
5. Memanggil pelaku usaha yang dicurigai telah melakukan penyelewengan terhadap ketentuan undang-undang ini.
6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan para pelaku usaha, saksi saksi ahli, atau setiap orang bagaimana dimaksud huruf c dan f yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi.

²⁸ Kadek Earlina Putri, (2023), “ Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Menangani Perkara Pelanggaran Praktek monopoli”, Jurnal Kertha Semaya, Vol 11. No.6. halaman 1441.

8. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam terkait dengan penyelidikan atau penulisan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
9. Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lainua untuk keperluan penyelidikan dan atau pemeriksaan.
10. Mengambil keputusan dan menetapkan apakah terdapat kerugian dari pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
11. Memberitahukan hasil putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini

Berdasarkan wewenang yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat disimpulkan, bahwa KPPU adalah lembaga penegakan hukum yang berfokus pada persaingan usaha untuk menerapkan peraturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya Hal ini bertujuan untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat, serta memiliki wewenang untuk memberikan sanksi dalam bentuk tindakan administratif.²⁹

Untuk menjalankan tugas dan wewenang tersebut, struktur KPPU disusun berdasarkan pembagian tugas dan wewenang yang diatur dalam Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000 Bab III Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 yang mengatur hal-hal berikut.

- a) Dalam Pasal 5 ayat (1), Ketua Komisi mempunyai tugas untuk:

²⁹ Wien Sukarimin dan Norman syahdar, (2020), "Penerapan Prinsip Efektivitas dan Prinsip Transfaransi Dalam Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha". Jurnal Yuridis. Vol. 7 No.1, halaman 48.

- 1) Meminta Sekretariat Komisi melakukan penelitian kelengkapan laporan;
 - 2) Menyampaikan berkas laporan kepada Sidang Komisi;
 - 3) Meminta Sidang Komisi melakukan pemeriksaan pendahuluan; dan menindaklanjuti putusan komisi.
- b) Dalam Pasal 6 ayat (1), Wakil Ketua Komisi melaksanakan tugas-tugas Ketua Komisi dalam Pasal 5 jika Ketua Komisi berhalangan. Dalam melaksanakan tugas di ayat (1) tersebut, wewenang Wakil Ketua Komisi dalam bertindak sesuai dengan kewenangan Ketua Komisi.
- c) Dalam Pasal 7, Majelis Komisi mempunyai tugas yang meliputi:
- 1) Melakukan pemeriksaan lanjutan;
 - 2) Menilai ada atau tidak ada pelanggaran;
 - 3) Meneliti dan menilai alat-alat bukti;
 - 4) Menyimpulkan dan menetapkan hasil pemeriksaan lanjutan; dan
 - 5) Menyusun, menandatangani, dan membacakan putusan komisi dalam Sidang Majelis yang dinyatakan terbuka untuk umum; dan
 - 6) Memberitahukan putusan Komisi kepada terlapor.
- d) Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas di atas, Majelis Komisi mempunyai wewenang:
- 1) Menetapkan hari Sidang Majelis;
 - 2) Memanggil terlapor, memanggil dan menghadirkan saksi, ahli, dan pihak lain;
 - 3) Meminta pembentukan tim penyidikan dan/atau kelompok kerja;

- 4) Melakukan dan/atau memerintahkan penyelidikan;
- 5) Meminta bantuan penyidik;
- 6) Meminta keterangan dari pihak yang dianggap perlu;
- 7) Mendapatkan surat, dokumen, alat bukti lain yang diperlukan dalam pemeriksaan dan penyelidikan.
- 8) Menjatuhkan sanksi;
- 9) Memberikan keterangan kepada media massa berkaitan dengan laporan yang sedang ditangani; dan
- 10) Menandatangani berita acara Sidang Majelis.

e) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Ketua Majelis Komisi dibantu oleh Panitera Majelis. Panitera Majelis mempunyai tugas (Pasal 8) yang terdiri dari:

- 1) Membantu Majelis memanggil para pihak untuk hadir dalam suatu pemeriksaan dalam persidangan;
- 2) Mencatat jalannya pemeriksaan dalam persidangan;
- 3) Menyimpan berkas laporan;
- 4) Menjaga barang bukti;
- 5) Membantu Majelis Komisi menyusun putusan Komisi;
- 6) Membantu penyampaian putusan Komisi kepada terlapor; dan
- 7) Membuat berita acara pemeriksaan.

f) Dalam menjalankan tugas, Panitera Majelis wajib menjaga kerahasiaan dokumen dan/atau informasi yang disampaikan oleh terlapor dan/atau pihak lain serta yang didapatkan dalam pemeriksaan dan/atau

persidangan. Untuk membuktikan apakah terlapor bersalah atau tidak, dibentuk Tim Penyidik yang memiliki tugas (Pasal 9) sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan bukti-bukti guna pengambilan putusan komisi;
- 2) Menyusun hasil penyelidikan dan temuan secara sistematis untuk memudahkan Majelis Komisi dalam pengambilan putusan komisi; dan/atau
- 3) Membuat dan menandatangani berita acara penyelidikan.

g) Dalam melaksanakan tugas tersebut Tim Penyidik berwenang:

- 1) Merencanakan langkah-langkah dan teknik penyelidikan;
- 2) Mencari keterangan dan/atau informasi guna pengambilan putusan Komisi; dan
- 3) Meneliti hasil penyelidikan.

Sama halnya dengan Panitia Majelis, Tim Penyidik berkewajiban untuk melengkapi diri dengan surat tugas dan menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang diperlukan untuk kepentingan penyelidikan.

Kedudukan KPPU sebagai instansi pemerintah yang bersifat independen dan nonstruktural menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menginginkan adanya lembaga pengawas persaingan usaha yang tidak terpengaruh langsung oleh kekuasaan eksekutif atau kepentingan pelaku usaha tertentu. Independensi ini merupakan prasyarat penting agar KPPU dapat menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha secara objektif dan adil. Dalam konteks negara hukum, independensi kelembagaan KPPU juga berfungsi sebagai jaminan

perlindungan hak-hak pelaku usaha serta kepentingan masyarakat sebagai konsumen.

Namun demikian, karakter KPPU sebagai lembaga *quasi-judicial* yang melakukan fungsi penyelidikan, pemeriksaan, dan pemutusan perkara dalam satu institusi menciptakan tantangan tersendiri dalam penerapan hukum. Konsentrasi kekuasaan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi adanya konflik kepentingan secara institusional, terutama jika tidak diimbangi dengan pelaksanaan prinsip keadilan prosedural (*due process of law*) yang ketat. Oleh karena itu, transparansi proses pemeriksaan, keterbukaan persidangan, serta argumen hukum yang sah dalam setiap keputusan menjadi aspek krusial untuk menjaga legitimasi keputusan KPPU.

Selain peran represif yang meliputi pemberian sanksi administratif, KPPU juga memiliki fungsi preventif dalam mencegah terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Fungsi pencegahan ini diwujudkan melalui pemberian saran dan pertimbangan kepada pemerintah terkait kebijakan ekonomi yang dapat menyebabkan distorsi dalam persaingan, serta melalui sosialisasi dan advokasi hukum persaingan usaha kepada para pelaku usaha dan masyarakat. Dengan cara ini, peran KPPU tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga meliputi inisiatif dalam menciptakan lingkungan persaingan bisnis yang berkelanjutan.

Terkait dengan seberapa efektif KPPU menjalankan tugas serta otoritasnya, banyak dipengaruhi oleh mutu kerja sama lembaga dengan instansi pemerintah serta lembaga penegak hukum lainnya. Mengingat bahwa keputusan KPPU bisa diajukan banding ke Pengadilan

Niaga, dan dalam situasi tertentu memerlukan dukungan dari aparat penegak hukum, maka kerja sama antar lembaga menjadi kunci untuk memastikan kepastian hukum dan konsistensi dalam penegakan hukum persaingan usaha. Tanpa adanya koordinasi yang efektif, penerapan keputusan KPPU berpotensi menghadapi berbagai kendala baik secara yuridis maupun administratif.

Dengan demikian, keberadaan KPPU sebagai instansi penegak hukum dibidang memiliki peran penting dalam kerangka hukum ekonomi nasional.. Penguatan independensi kelembagaan, peningkatan kualitas pemeriksaan dan pembuktian, serta konsistensi penerapan prinsip *due process of law* yang konsisten menjadi elemen krusial untuk mempertinggi efektivitas kepercayaan terhadap KPPU. Upaya tersebut diharapkan dapat menjadikan KPPU sebagai lembaga yang tidak hanya memiliki otoritas secara normatif, tetapi juga diakui dan dipercaya secara substantif oleh pelaku usaha dan masyarakat.

Dalam konteks penegakan hukum ekonomi, keberadaan KPPU juga berkaitan erat dengan prinsip perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat, perlindungan hukum dalam hukum bisnis memiliki tujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan di antara semua pihak dalam kegiatan usaha. Oleh karena itu setiap keputusan KPPU yang diambil bukan hanya sekedar tindakan sanksi tetapi juga harus memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang terkena dampak dari praktik persaingan tidak sehat.³⁰

³⁰ Bisdan Sigalingging dan Muhammad Yusni. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pemegang Saham Minoritas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Jurnal Pencerah Bangsa. Vol 3. no. 1, halaman 170.

C. Pemeriksaan Dan Pembuktian Dalam Persaingan Usaha

Mekanisme Pemeriksaan perkara persaingan usaha terdiri dari rangkaian tahapan formal yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha mulai dari penerimaan laporan atau inisiatif pemeriksaan, penelitian awal, penyidikan, pemeriksaan dalam sidang majelis komisi, serta penetapan putusan dan penjatuhan sanksi administratif sesuai dengan peraturan hukum.³¹

Dalam tahap penyelesaian perkara persaingan usaha akan dilaksanakan pemeriksaan awal. Pada tahap ini majelis komisi akan mengeluarkan perintah untuk memanggil pihak terlapor dalam pemeriksaan pendahuluan yang. Proses ini berlangsung diruang pemeriksaan di kantor pusat komisi atau dikantor perwakilan daerah komisi atau tempat lain yang ditetapkan oleh majelis. komisi, yang dihadiri minimal 1 (satu) anggota majelis komisi. Jika terlapor tidak hadir di persidangan maka majelis komisi akan melakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali sebelum dimulainya pemeriksaan awal. Apabila terlapor tidak hadir di pemanggilan pertama, maka pemeriksaan awal di tunda sampai sidang berikutnya Namun, jika pada panggilan kedua terlapor masih hadir maka pemeriksaan pendahuluan akan tetap dilaksanakan.³²

Selanjutnya pada pemeriksaan lanjutan akan terdiri dari pemeriksaan saksi, ahli, terlapor, alat bukti seperti surat maupun dokumen, serta penyampaian hasil persidangan oleh terlapor dan penyidik penuntutan. Pada tahapan pemeriksaan lanjutan ini majelis komisi akan memeriksa alat bukti yang diajukan oleh penyidik

³¹ Ibid., hal 6-9

³² Dwi F manokag, Op.cit., halaman 70.

penuntutan dan terlapor. Dalam tahap ini pemeriksaan diharuskan selesai dalam waktu maksimal 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan, dan jika diperlukan dapat diperpanjang hingga 30 (tiga puluh) hari. Sebelum pemeriksaan lanjutan diakhiri, penyidik dan terlapor diberikan kesempatan untuk memberikan kesimpulan tertulis mengenai hasil persidangan kepada majelis komisi. Kesimpulan tertulis ini dimaksudkan untuk menjadi pertimbangan bagi majelis komisi.³³

Berdasarkan definisi pembuktian dapat disimpulkan bahwa pembuktian berkaitan dengan proses mencari, menggali, mengumpulkan, menyampaikan, memperlihatkan bukti kepada pengadil yaitu hakim dari para pihak yang terlibat dalam suatu kasus hukum dihadapan pengadilan demi menjelaskan peristiwa hukum yang dihadapi.³⁴

Pembuktian hukum yang dilakukan oleh KPPU untuk memperoleh bukti langsung melalui perjanjian dalam praktik kartel, kenyataanya memang sangat sulit untuk didapatkan, tetapi hal itu tetap perlu dilakukan sebagai satu-satunya metode untuk mengungkap adanya perilaku pelaku usaha yang melawan hukum dengan cara membuktikan secara tidak langsung, namun alat bukti untuk mendapatkan tersebut sangat terbatas dan tidak selalu ada secara langsung dalam perjanjian kartel, namun bisa juga dengan bentuk fasilitas lain, atau pertukaran informasi.³⁵

³³ *ibid* , halaman 71.

³⁴ Mhd Teguh Syuhada Lubis. 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*. Medan: Pustaka Prima, halaman 1-2.

³⁵ Wahyu Dwi Erlangga, Arrisman. (2021), "Analisis Kekuatan Alat Bukti Tidak langsung Dalam Pembuktiaan Dugaan kartel", *Jurnal Supermasi*, Vol.11, No.2, halaman 33.

Jenis-jenis alat bukti yang sesuai dengan ketentuan yang diatur mencakup keterangan dari saksi, ahli, surat dan/atau dokumen, petunjuk, dan keterangan dari pelaku usaha. selain itu, jika kita merujuk pada pasal 57 alat bukti yang bisa dipakai sebagai petunjuk atau tambahan melibatkan bukti ekonomi dan/atau bukti komunikasi yang diyakini dan diakui kebenarannya oleh majelis komisi, yang akan dibahas lebih lanjut sebagai berikut.³⁶

- a) Bukti Langsung (*Hard Evidence*), adalah bukti yang dapat terlihat dan memberikan indikasi tentang adanya perjanjian harga yang ditetapkan untuk barang dan/atau jasa yang dijalankan oleh pelaku usaha, di mana substansi kesepakatan tersebut juga ada.. Contohnya seperti fax, rekaman percakapan telepon, surat elektronik, dan komunikasi video.
- b) Bukti tidak Langsung (*Circumstantial/Indirect Evidence*), merujuk pada bukti yang tidak secara langsung memberi pernyataan tentang adanya kesepakatan penetapan harga, tetapi dapat digunakan untuk mendukung terjadinya suatu situasi yang bisa mengindikasikan adanya perjanjian tidak tertulis . Contohnya adalah bukti komunikasi yang dalam hal ini tidak menunjukkan kesepakatan langsung) dan bukti ekonomi/*economic evidence*.

Indirect evidence adalah alat-alat bukti yang tidak memiliki kaitan langsung dengan kejadian atau tindakan yang dimaksudkan, tetapi ketika mempertimbangkan konsistensi dari indikasi yang ada, dapat ditarik kesimpulan yang meyakinkan bahwa peristiwa atau tindakan tersebut telah berlangsung. Dalam penanganan kasus persaingan usaha di Indonesia, KPPU sering menghadapi

³⁶ Opcit, hal 52.

tantangan dalam membuktikan tindakan dari pelaku usaha yang terlibat dalam praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Sehingga *indirect evidence* menjadi solusi untuk membuktikan adanya dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999. Akibat hal ini beberapa ahli hukum dan advokat berpendapat bahwa KPPU sudah menerapkan *indirect evidence* (bukti tidak langsung) dalam membuktikan adanya tindakan persaingan usaha tidak sehat pada proses beracara.³⁷

Penggunaan alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dalam upaya pembuktian perkara persaingan usaha pada dasarnya merupakan konsekuensi dari karakteristik pelanggaran persaingan usaha yang bersifat tertutup dan terorganisir. Praktik kartel, terutama dalam penetapan harga biasanya tidak dituangkan secara jelas dalam bentuk perjanjian tertulis, sehingga menyulitkan KPPU untuk menemukan bukti langsung (*hard evidence*). Oleh karena itu, metode pembuktian melalui rangkaian indikasi yang berkaitan satu sama lain menjadi alat yang sangat penting untuk mengungkapkan adanya perilaku anti persaingan.

Namun, penerapan *indirect evidence* harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan prosedural (*due process of law*). Majelis Komisi harus membangun keyakinan berdasarkan kombinasi berbagai alat bukti yang saling mendukung, bukan sekedar mengandalkan satu alat bukti saja. Dengan demikian, kesimpulan mengenai adanya pelanggaran hukum persaingan usaha harus merupakan hasil dari penilaian menyeluruh terhadap fakta, alat bukti, dan konteks pasar yang berkaitan.

³⁷ Sekti purwo utomo, (2021), "Pengguna Indirect Evidence Pada Proses Pembuktian Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha", Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol.5, No. 3 halaman 434.

Menurut perspektif hukum pembuktian, penggunaan *indirect evidence* memerlukan penalaran hukum yang logis dan jelas dalam pertimbangan keputusan. Majelis Komisi harus menjelaskan secara jelas hubungan antara fakta-fakta yang terbukti dengan kesimpulan hukum yang ditarik, sehingga Terlapor dapat memahami dasar pertimbangan yang digunakan. Hal ini sangat penting tidak hanya untuk menjamin hak pembelaan Terlapor, tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum dan memungkinkan dilakukannya pengujian putusan melalui mekanisme keberatan di Pengadilan Niaga.

Selain itu, beban pembuktian dalam perkara persaingan usaha pada dasarnya berada pada Investigator KPPU sebagai pihak yang mengajukan tuduhan pelanggaran. Meskipun demikian, dalam praktiknya beban pembuktian dapat bersifat dinamis, khususnya saat terlapor mengajukan bantahan atau pembelaan terhadap dugaan tersebut. Keterbukaan ini harus tetap dibatasi oleh prinsip perlindungan hak Terlapor agar tidak terjadi pembalikan beban pembuktian secara tidak langsung yang dapat merugikan posisi Terlapor dalam proses pemeriksaan.

Keterbatasan waktu pemeriksaan seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan juga berpengaruh terhadap efektivitas proses pembuktian. Di satu sisi, pembatasan waktu bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah perpanjangan waktu dalam penyelesaian perkara. Namun di sisi lain, dalam perkara persaingan usaha yang melibatkan analisis ekonomi rumit, batasan waktu tersebut dapat menghambat pendalaman terhadap fakta dan alat bukti. Oleh karena itu, profesionalisme dan kehati-hatian majelis komisi dalam menilai alat

bukti menjadi komponen penting dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi proses dan keadilan prosedural.

Dengan demikian, mekanisme pemeriksaan dan pembuktian dalam perkara persaingan usaha tidak hanya berfungsi untuk menemukan kebenaran materil, tetapi juga harus memastikan terpenuhinya prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak pelaku usaha. Penerapan pembuktian yang cermat, teliti, seimbang dan berlandaskan pada hukum yang adil akan memperkuat legitimasi putusan KPPU serta meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pemeriksaan Perkara Persaingan Usaha Yang Diterapkan Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Putusan Nomor 04/KPPU/2016

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi dasar hukum utama bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Undang-undang ini merupakan hasil dari reformasi dalam bidang hukum yang bertujuan untuk mempertahankan suasa persaingan usaha yang adil, kompetitif, dan tidak diskriminatif, juga menegaskan keberadaan KPPU sebagai lembaga independen yang bertugas memastikan adanya persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan.

Sebagai sebuah instrumen hukum, UU No. 5 Tahun 1999 mengatur larangan terhadap berbagai bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, termasuk persekongkolan, penguasaan pasar secara eksklusif, serta praktik penetapan harga yang dapat merugikan pelaku usaha lain maupun konsumen. Untuk mencegah dan menindak praktik-praktik tersebut, undang-undang ini memberikan kewenangan kepada KPPU untuk melakukan pengawasan

pemeriksaan, serta penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran dalam ketentuan persaingan usaha.³⁸

Berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU memiliki kewenangan yang sangat luas, tidak hanya untuk mengawasi dan menilai kegiatan pelaku usaha tetapi juga berhak menerima laporan, melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran dalam persaingan usaha, serta menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan persaingan usaha. Oleh karena itu, proses pemeriksaan perkara oleh KPPU memiliki legitimasi yuridis yang bersumber langsung dari undang-undang.³⁹

Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 mengatur wewenang KPPU dalam proses pemeriksaan perkara,⁴⁰ yang meliputi:

1. menerima laporan dari masyarakat atau pelaku usaha;
2. melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran;
3. memanggil pelaku usaha, saksi, dan ahli;
4. meminta keterangan dan dokumen yang diperlukan;
5. menilai dan memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran persaingan usaha.

³⁸ Muhammad Iqbal,(2024), “Pendekatan Pembuktian Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999”, Jurnal Magister Ilmu Hukum, Vol.9, No.2, halaman 25.

³⁹ Gloria Damiyanti Sidauruk, Op.cit., halaman 132.

⁴⁰ Hidayat Rumatiga, (2021), “ Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perdagangan Bahan Pangan Dikaitkan Dengan Undang-Undang No 5 Tahun 199 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Usaha Persaingan Tidak Sehat”, Jurnal Living Law, Vol.13, No.1, Halaman 38.

Ketentuan ini menegaskan bahwa KPPU memiliki kewenangan *quasi-judisial*, karena selain melakukan fungsi pengawasan, KPPU juga menjalankan fungsi pemeriksaan dan pengambilan putusan dalam perkara persaingan usaha.

Selain UU No. 5 Tahun 1999, pemeriksaan perkara persaingan usaha oleh KPPU juga berpedoman pada Peraturan KPPU tentang tata cara penanganan perkara, yang berfungsi sebagai hukum acara khusus dalam penegakan hukum persaingan usaha.⁴¹

Peraturan KPPU ini mengatur secara rinci tahapan pemeriksaan perkara, mulai dari:

1. penerimaan laporan atau inisiatif KPPU;
2. pemeriksaan pendahuluan;
3. pemeriksaan lanjutan;
4. musyawarah Majelis Komisi;
5. pembacaan putusan.

Keberadaan peraturan ini memberikan kepastian hukum dan standar prosedural dalam setiap proses pemeriksaan perkara, sehingga tindakan KPPU tidak bersifat sewenang-wenang dan tetap sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, proses penanganan perkara pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada prinsipnya diawali dengan adanya laporan atau inisiatif Komisi. Laporan tersebut dapat diajukan oleh siapa saja yang

⁴¹ Pande Kadek dkk, (2025), "Tindakan Hukum Keberatan Atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Untuk Menjaga Persaingan Usaha Di Indonesia", Jurnal Media Akademik, Vol.3, No. 5, Halaman 10-12.

mengetahui adanya dugaan pelanggaran, termasuk juga pelaku usaha yang mengalami kerugian secara langsung, kepada Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha.⁴²

Namun dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU/2016 tahapan awal terkait penerimaan laporan atau inisiatif KPPU tidak dijelaskan secara rinci dalam pertimbangan putusan, Oleh sebab itu, pembahasan mengenai tahapan pemeriksaan dalam putusan ini lebih difokuskan pada tahap adjudikatif, yakni mulai dari tahap pemeriksaan pendahuluan.

Adapun tahapan Pemeriksaan Dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU-I/2016 :

a) Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, khususnya dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 41. Pemeriksaan pendahuluan adalah tahap pertama dalam proses penanganan perkara persaingan usaha yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dengan tujuan untuk menilai kelengkapan laporan dan memastikan bahwa syarat formil dan materil dipenuhi untuk menentukan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁴³

⁴² Sudiarto, 2021, *Pengantar Hukum Persaingan usaha Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman 168.

⁴³ *Ibid.*, halaman 175.

Dalam tahap pemeriksaan pendahuluan, KPPU melakukan pemeriksaan awal terhadap laporan yang mengandung dugaan pelanggaran dengan membentuk Majelis Komisi yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang Anggota Komisi. Dalam melaksanakan pemeriksaan tersebut, Majelis Komisi dibantu oleh Sekretariat Komisi untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan berlangsung secara efektif dan tertib. Pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan untuk memperoleh klarifikasi, pengakuan, serta keterangan awal dari Terlapor, dan/atau untuk mendapatkan bukti awal yang cukup terkait dugaan pelanggaran yang dituduhkan.

Berdasarkan Pasal 32 dari peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006, sidang pemeriksaan pendahuluan dinyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum. Majelis Komisi kemudian menetapkan jadwal pemeriksaan pendahuluan dan memerintahkan pemanggilan Terlapor secara patut. Pemeriksaan pendahuluan tidak harus selalu dilaksanakan di kantor pusat atau kantor perwakilan KPPU, karena prosedur hukum acara KPPU memberikan fleksibilitas mengenai tempat pelaksanaan pemeriksaan.⁴⁴

Jangka waktu pemeriksaan pendahuluan ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari, yang dihitung sejak persidangan pertama yang dihadiri oleh Terlapor. Jika Terlapor tidak hadir pada panggilan pertama, pemeriksaan pendahuluan akan ditunda ke persidangan selanjutnya. Jika terlapor tidak hadir dalam pemeriksaan pendahuluan, perkara tidak dapat diputus oleh Majelis Komisi pada tahap tersebut.

⁴⁴ Binoto Nadapdap, 2020, *Hukum Acara Persaingan Usaha Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta:Kencana, halaman 85.

Dalam konteks Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016, pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan berdasarkan laporan awal yang dianggap memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti oleh KPPU. Berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan yang menunjukkan telah diperolehnya bukti awal yang cukup serta adanya kejelasan dan kelengkapan dugaan pelanggaran, KPPU menilai perkara tersebut memenuhi syarat untuk dilanjutkan. Oleh karena itu, setelah gelar laporan diadakan dan mendapatkan persetujuan dalam rapat komisi, Ketua KPPU mengeluarkan Penetapan Nomor 26/KPPU/Pen/VI/2016 mengenai Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2016 dan membentuk majelis komisi melalui Keputusan Nomor 43/KPPU/Kep-3/VII/2016. Selanjutnya, pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung dari tanggal 19 Juli sampai dengan 30 Agustus 2016, yang diwujudkan melalui penyampaian pemberitahuan pemeriksaan dan pelaksanaan sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda pembacaan serta penyerahan laporan dugaan pelanggaran oleh Investigator kepada para Terlapor.⁴⁵

Setelah pemeriksaan pendahuluan selesai dilaksanakan, Tim Pemeriksa Pendahuluan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan kepada Komisi. Berdasarkan laporan tersebut, Komisi melalui Rapat Komisi menetapkan langkah selanjutnya berupa pemeriksaan lanjutan dengan menetapkan status Terlapor, perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilanggar melalui

⁴⁵ Baiq Ratnasari, (2020) “Analisis Putusan KPPU No 04/KPPU-I/2016 Tentang raktek Monopoli Dalam Perjanjian Penetapan Harga Sepeda Motor Matik, Jurnal Ilmiah, No.1, Vol.7, Halaman 8.

Penetapan Pemeriksaan Lanjutan. Dengan demikian, pemeriksaan pendahuluan dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016 berfungsi sebagai mekanisme seleksi awal (*screening mechanism*) yang menentukan kelayakan perkara untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lanjutan.

b) Pemeriksaan Lanjutan

Pemeriksaan Lanjutan diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁴⁶ Pemeriksaan lanjutan ditetapkan oleh Majelis Komisi melalui suatu keputusan yang disampaikan kepada Terlapor, Tahapan pemeriksaan lanjutan meliputi:⁴⁷

- a. pemeriksaan saksi,
- b. pemeriksaan ahli,
- c. pemeriksaan Terlapor,
- d. pemeriksaan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen,
- e. penyampaian simpulan hasil persidangan oleh Terlapor dan Investigator KPPU.

Pemeriksaan terhadap Terlapor, saksi, dan ahli dilakukan dalam ruang pemeriksaan yang dihadiri sekurang-kurangnya oleh satu anggota Tim Pemeriksa Lanjutan, Dalam pemeriksaan lanjutan ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan Penyelidikan. Penyelidikan dilakukan di lokasi di mana keterangan dan/atau bukti-bukti yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran dapat diketemukan. Hasil Penyelidikan dicatat dalam Berita Acara Penyelidikan yang ditandatangani oleh Sekretariat Komisi.

⁴⁶ Sudiarto, Op.cit., halaman 179.

⁴⁷ Binoto Nadapdap, Op.cit., halaman 96.

Selain melakukan penyelidikan komisi juga meminta keterangan dari instansi pemerintah yang dilakukan dalam suatu ruangan pertemuan atau tempat lain yang ditentukan oleh komisi. Keterangan pemerintah ini dicatat dalam Risalah Keterangan Pemerintah yang ditandatangani oleh pihak Instansi Pemerintah dan Sekretariat Komisi. Dokumen-dokumen yang diserahkan oleh terlapor, saksi, ahli dan instansi pemerintah dicatat oleh Sekretariat Komisi dalam Berita Acara Penerimaan Surat dan/atau Dokumen.

Kemudia hasil pemeriksaan lanjutan oleh tim pemeriksaan lanjutan disimpulkan. Dalam Kesimpulan Tim Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang tata Cara Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, disimpulkan tentang ada atau tidaknya bukti telah terjadi pelanggaran.⁴⁸

Dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016, pemeriksaan lanjutan dipahami sebagai tahapan pemeriksaan yang bersifat substantif dan mendalam, di mana Majelis Komisi melakukan pengujian terhadap seluruh unsur dugaan pelanggaran persaingan usaha. Pemeriksaan lanjutan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁹

Dalam tahapan ini, KPPU berwenang memanggil dan memeriksa Terlapor, saksi, dan ahli, serta meminta penyerahan alat bukti berupa surat, dokumen, atau bukti lain yang relevan, termasuk yang bersifat rahasia atau konfidensial. Pemeriksaan lanjutan dilaksanakan secara terbuka untuk umum

⁴⁸ Ibid., halaman 181.

⁴⁹ Pande Kadek, Op.cit, hal 10

sebagai perwujudan asas keterbukaan dan akuntabilitas, serta untuk menjamin terpenuhinya hak Terlapor dalam menyampaikan pembelaan, mengajukan saksi dan ahli, dan memberikan tanggapan atas alat bukti yang diajukan oleh Investigator KPPU, sehingga mencerminkan penerapan prinsip *audi et alteram partem* dalam proses penegakan hukum persaingan usaha.

Sebagai konsekuensi hukum atas terbuktinya dugaan pelanggaran, Majelis Komisi dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016 menjatuhkan sanksi administratif berupa perintah penghentian praktik yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta pengenaan denda administratif, yang bertujuan untuk memulihkan kondisi persaingan usaha yang sehat, menegakkan kepastian hukum, dan memberikan efek jera kepada pelaku usaha.

c) Musyawarah Majelis Komisi

Musyawarah Majelis Komisi merupakan tahapan inti dalam proses pengambilan putusan perkara persaingan usaha yang dilaksanakan setelah pemeriksaan lanjutan dinyatakan selesai. Untuk memutus telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Komisi membentuk Majelis Komisi yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang anggota komisi. Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2019, Majelis Komisi wajib melakukan musyawarah secara tertutup untuk menilai, menganalisis, menyimpulkan, dan memutus perkara berdasarkan alat bukti yang cukup sebelum putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk. Dalam

menjalankan fungsinya, Majelis Komisi memutus perkara berdasarkan penilaian terhadap Hasil Pemeriksaan Lanjutan beserta seluruh surat, dokumen, dan/atau alat bukti lain yang disertakan di dalamnya, termasuk pendapat atau pembelaan Terlapor.

Penilaian pembuktian dalam musyawarah Majelis Komisi dilakukan dengan mengikuti ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang mengatur berbagai jenis alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan dokumen, petunjuk, serta keterangan pelaku usaha.⁵⁰ Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, di mana Majelis Komisi harus menggunakan alat bukti sebagaimana diatur dalam undang-undang untuk menilai apakah pelanggaran terjadi atau tidak. Penentuan sah atau tidaknya alat bukti serta nilai pembuktiannya ditentukan berdasarkan kesesuaian sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga pembentukan keyakinan Majelis Komisi tidak didasarkan pada satu alat bukti saja.

Selain berpedoman pada ketentuan pembuktian, musyawarah Majelis Komisi juga dibatasi oleh waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa Komisi wajib memutus telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran paling lambat tiga puluh hari setelah pemeriksaan lanjutan selesai. Hasil dari musyawarah ini akan dituangkan

⁵⁰ Ibid, halaman 183.

dalam bentuk Putusan Komisi sebagai hasil hukum final dari proses pemeriksaan perkara persaingan usaha.⁵¹

Dalam konteks Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016, musyawarah Majelis Komisi dilakukan setelah seluruh rangkaian pemeriksaan lanjutan, termasuk pemeriksaan terhadap Terlapor, saksi, dan ahli, serta penilaian terhadap alat bukti surat dan dokumen, dinyatakan selesai. Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Komisi mengadakan musyawarah sebagai forum internal yang bersifat tertutup untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap fakta hukum yang muncul selama di persidangan serta hubungannya dengan unsur-unsur pelanggaran yang didakwakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Musyawarah tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, yang mewajibkan Majelis Komisi melakukan musyawarah secara tertutup sebelum putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.

Musyawarah Majelis Komisi mengenai perkara Nomor 04/KPPU-I/2016 juga mencerminkan penerapan prinsip independensi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan. Proses musyawarah yang dilakukan secara tertutup dan tanpa campur tangab pihak lain memungkinkan Majelis Komisi untuk membentuk keyakinan hukum secara bebas berdasarkan alat bukti yang sah dan fakta- fakta persidangan. Oleh karena itu, musyawarah tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga berfungsi sebagai cara untuk memastikan bahwa keputusan yang di ambil didasarkan pada bukti yang cukup serta argument hukum yang logis.

⁵¹ Ibid, halaman 185.

Selanjutnya, pembacaan putusan dalam perkara Nomor 04/KPPU-I/2016 dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan masih berada dalam batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 62 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, yang menetapkan bahwa keputusan harus diambil paling lambat tiga puluh hari sejak berakhirnya pemeriksaan lanjutan. Isi dari putusan perkara ini juga menunjukkan bahwa Majelis Komisi tidak hanya menentukan telah terjadinya pelanggaran, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan putusan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, yang memberikan kewenangan kepada KPPU untuk mengambil langkah hukum dan tindakan lain untuk memastikan pelaksanaan keputusan, serta tindakan persuasif dan pemberian sanksi administratif. Dengan demikian, musyawarah Majelis Komisi dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016 tidak hanya fokus pada penilaian kesalahan terlapor, tetapi juga pada pemulihan kondisi persaingan usaha yang sehat serta penegakan kepastian hukum.

Selanjutnya, pembacaan putusan dalam perkara Nomor 04/KPPU-I/2016 dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan masih berada dalam batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 62 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019, yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya pemeriksaan lanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Komisi patuh terhadap ketentuan hukum acara KPPU sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.⁵²

⁵² Deswal Arif dkk, (2025), “ Dekonstruksi Penegakan Hukum Puusan komisi Pengawas Persaingan usaha(KPPU) Dalam Menghadapi Problematika Yuridis Dan Tantangan Kepastian Hukum di Bidang Persaingan Usaha”, Jurnal locus, Vol.4, No.10, Halaman 9805.

d) Pembacaan Putusan

Tahap akhir dari proses pemeriksaan perkara persaingan usaha adalah pembacaan putusan oleh Majelis Komisi dalam sidang yang terbuka untuk umum. Setelah Majelis Komisi mengeluarkan keputusan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, putusan tersebut wajib disampaikan kepada para pihak terkait sebagai bentuk pemberitahuan resmi tentang hasil pemeriksaan dan penilaian hukum yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Ketentuan mengenai penyampaian putusan Komisi diatur dalam Pasal 60 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pasal tersebut menyatakan bahwa setelah Majelis Komisi membacakan putusan, Sekretariat Komisi wajib menyerahkan salinan putusan kepada Terlapor. Selanjutnya, Terlapor dianggap telah menerima pemberitahuan tentang ringkasan dan salinan putusan terhitung sejak hari atau tanggal salinan putusan tersebut dapat diakses pada situs resmi KPPU.⁵³

Pembacaan dan pemberitahuan putusan Komisi tersebut menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban bagi pelaku usaha untuk melaksanakan putusan Komisi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menjelaskan bahwa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana

⁵³ Sudiarto, Op.cit., halaman 188.

dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi.⁵⁴

ketentuan mengenai pelaksanaan dan monitoring putusan Komisi diatur dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Ketentuan tersebut mengatur mengenai kemungkinan Terlapor mengajukan keberatan atau tidak mengajukan keberatan atas putusan Komisi. Dalam hal Terlapor tidak mengajukan keberatan, maka Terlapor wajib melaksanakan putusan Komisi dan menyampaikan laporan pelaksanaan putusan tersebut kepada Komisi.

dalam hal Terlapor mengajukan keberatan atas putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006, Terlapor dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya petikan putusan Komisi berikut salinan putusan Komisi. Keberatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang.

Dalam hal Terlapor tidak mengajukan keberatan terhadap putusan Komisi namun tidak melaksanakan putusan tersebut, Komisi melakukan monitoring terhadap pelaksanaan putusan. Apabila Komisi menilai bahwa Terlapor tidak melaksanakan putusan Komisi, maka Komisi dapat menetapkan untuk mengajukan permohonan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri

⁵⁴ Ibid. halaman 188.

dan/atau menyerahkan putusan Komisi tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai keberatan terhadap putusan Komisi juga diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan Komisi. Ketentuan serupa juga dijumpai dalam Pasal 61 ayat (1) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa Terlapor dapat mengajukan keberatan terhadap putusan Komisi dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya petikan putusan Komisi berikut salinan putusan Komisi.⁵⁵

Pengertian keberatan sebagai upaya hukum dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU, yang menyatakan bahwa keberatan adalah upaya hukum bagi pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU.

Sehubungan dengan upaya hukum atas putusan Komisi, baik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maupun Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 menegaskan bahwa keberatan atas putusan Komisi diajukan kepada Pengadilan Negeri. Keberatan tersebut hanya dapat diajukan oleh

⁵⁵ Ibid, halaman 189.

Terlapor kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum pelaku usaha yang bersangkutan.⁵⁶

Mengenai Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2005 mengatur bahwa dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari satu pelaku usaha terhadap putusan KPPU yang sama, namun para pelaku usaha tersebut memiliki kedudukan hukum yang berbeda, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa keberatan tersebut.

Dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU-I/2016, putusan yang dijatuhkan bersifat administratif, sejalan dengan kewenangan KPPU sebagai lembaga quasi-yudisial dalam penegakan hukum persaingan usaha.⁵⁷ Putusan tersebut memuat pertimbangan hukum (ratio decidendi) yang menjelaskan analisis Majelis Komisi terhadap fakta hukum dan alat bukti yang terungkap selama proses pemeriksaan, serta amar putusan yang menetapkan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan penjatuhan sanksi administratif kepada Terlapor.

Dengan adanya pertimbangan hukum yang disusun secara jelas, logis, dan sistematis, Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016 memberikan dasar yuridis yang rasional bagi para pihak, sekaligus membuka ruang bagi Terlapor untuk mengajukan upaya hukum keberatan melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁵⁶ Ibid, halaman 189.

⁵⁷ Arifin Ma'ruf dkk,(2020), "Implementation Of Business Violation Norms In The Decision Of The Businnes Complecation Supervision Commision", Jurnal Of Morality and Legal,Vol.1, No.2,hal 130.

Setelah putusan dibacakan, Panitia Komisi wajib memberitahukan petikan dan salinan putusan kepada Terlapor paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pembacaan putusan oleh Majelis Komisi. Apabila Terlapor tidak melaksanakan putusan KPPU maupun putusan Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, maka KPPU dapat mengajukan permohonan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri untuk selanjutnya dilakukan eksekusi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Mekanisme Pembuktian yang Digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada Putusan Nomor. 04/KPPU-1/2016

Pembuktian adalah salah satu unsur penting dalam proses penegakan hukum persaingan usaha. Tanpa adanya pembuktian yang meyakinkan, suatu tindakan pelanggaran tidak bisa diakui secara hukum, meskipun secara substansial tindakan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pasar dan konsumen. Dalam konteks hukum persaingan usaha, mekanisme pembuktian tidak semata-mata bersifat legal formal, melainkan juga mengandung unsur analisis ekonomi guna menunjukkan adanya dampak negatif terhadap struktur pasar, tingkat efisiensi ekonomi, serta kesejahteraan konsumen.⁵⁸

Dalam pembuktian di KPPU, pihak yang terlibat tidak hanya terbatas pada pelapor. Majelis Komisi memiliki kewenangan untuk menentukan pihak mana yang dibebani kewajiban pembuktian, baik pelapor maupun pelaku usaha

⁵⁸ Muhammad Iqbal, Op.cit, halaman 30.

Terlapor. Dengan demikian, bahwa sistem pembuktian dalam perkara persaingan usaha tidak menerapkan pembagian beban pembuktian secara kaku.

Tugas tim pemeriksa atau Majelis Komisi adalah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi pokok perkara benar-benar ada atau tidak. Hubungan hukum tersebut harus dibuktikan di hadapan Komisi, sementara investigator penuntutan dan Terlapor berkewajiban menyampaikan bahan-bahan pembuktian yang diperlukan untuk membantu Majelis Komisi dalam menilai terbukti atau tidaknya dugaan pelanggaran.

Pembuktian pada prinsipnya hanya diperlukan untuk hal-hal yang dibantah oleh Terlapor. Jika suatu dalil atau fakta tidak dibantah oleh Terlapor, maka tidak ada kebutuhan untuk melakukan pembuktian tambahan. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 163 Herziene Indonesisch Reglement (HIR), yang menyatakan bahwa barang siapa mengaku mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu fakta untuk memperkuat haknya atau membantah hak orang lain, maka pihak tersebut wajib membuktikan kebenaran fakta atau hak yang dikemukakannya.⁵⁹

Dalam sistem pembuktian tersebut, Majelis Komisi memiliki kewenangan sepenuhnya untuk menentukan sah atau tidaknya suatu alat bukti, termasuk kewenangan untuk menilai sejauh mana suatu bukti dapat dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk yang dapat digunakan dalam persidangan. Dengan demikian, Majelis Komisi berhak untuk menentukan apakah suatu bukti memiliki relevansi

⁵⁹ Binto Nadapdap, Op.cit., halaman 103.

dan kekuatan pembuktian dalam rangka membuktikan unsur pelanggaran hukum persaingan usaha.⁶⁰

Secara normatif, pembuktian dalam perkara persaingan usaha oleh KPPU didasarkan pada beragam jenis alat bukti. Dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016, alat bukti yang digunakan antara lain meliputi:

1. Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 ayat (15) Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019, saksi adalah setiap orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap suatu pelanggaran undang-undang, yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dan juga memiliki pengetahuan yang berkaitan langsung dengan terjadinya pelanggaran. Kehadiran saksi dalam perkara persaingan usaha dapat terjadi atas permintaan penyidik penuntutan, permintaan Terlapor, atau atas permintaan Majelis Komisi berdasarkan jabatannya.⁶¹ Majelis Komisi berwenang memanggil saksi secara resmi untuk hadir dalam persidangan dan memberikan keterangan, dan saksi pada dasarnya wajib hadir Sebelum memberikan keterangan, saksi pada umumnya wajib mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama atau kepercayaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019.⁶² Tujuan dari pengucapan sumpah atau janji untuk menjamin bahwa saksi memberikan keterangan yang benar berdasarkan apa yang ia lihat, dengar,

⁶⁰ Miftahul Huda, (2020), "Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum Dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung". Jurnal Ham, Vol.11, No.2, Halaman 259.

⁶¹ Binoto Nadapdap, Op.cit., halaman 104

⁶² Ibid, halaman 105.

ketahui, dan alami sendiri. Majelis Komisi dapat mendengar keterangan saksi tanpa sumpah, termasuk terhadap keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus sampai derajat ketiga, suami atau istri, mantan suami atau mantan istri, serta anak yang belum berusia 17 tahun.

2. Keterangan Ahli

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak memberikan definisi jelas mengenai ahli. Namun menurut Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019, keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan mengenai hal yang ia ketahui berdasarkan keahlian dan pengalamannya. Seseorang dapat memberikan keterangan ahli apabila memiliki keahlian khusus dan pengalaman yang relevan, yang tercantum dalam dokumen riwayat hidup. Orang yang dilarang untuk memberikan keterangan sebagai saksi tidak diperbolehkan memberikan keterangan ahli. Ahli tidak menerangkan fakta, melainkan memberikan penilaian keilmuan berdasarkan asumsi atau pengandaian. Oleh karena itu, ahli menjelaskan bagaimana suatu keadaan dinilai dari sudut pandang keilmuan tertentu. Perbedaan mendasar antara saksi dan ahli inilah yang menjadi dasar larangan bagi seseorang untuk berperan sekaligus sebagai saksi dan ahli guna menghindari bias pembuktian.

3. Surat atau Dokumen

Menurut Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019, surat atau dokumen sebagai alat bukti meliputi:⁶³

⁶³ Ibid, Halaman 155

- a. Akta autentik;
 - b. Akta di bawah tangan;
 - c. Surat keputusan atau ketetapan pejabat berwenang;
 - d. Data kegiatan usaha, seperti data produksi, penjualan, pembelian, dan laporan keuangan;
 - e. Keterangan tertulis ahli;
 - f. Informasi atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya;
 - g. Surat atau dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan perkara.
4. Petunjuk dan Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur secara rinci mengenai alat bukti petunjuk. Pengertian petunjuk baru diatur dalam Peraturan Komisi, yang menggambarkan petunjuk sebagai bukti komunikasi dan bukti ekonomi. Dalam praktik penegakan hukum persaingan usaha, khususnya perkara kartel, KPPU mengakui dan menggunakan bukti tidak langsung (indirect evidence). Bukti tidak langsung ini mencakup bukti komunikasi dan bukti ekonomi, sebagaimana juga dianut dalam praktik negara-negara anggota *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD).

Penggunaan bukti tidak langsung dianggap relevan karena praktik kartel umumnya dilakukan secara tertutup, sehingga sulit dibuktikan dengan bukti langsung. Oleh karena itu, Majelis Komisi menilai pola perilaku pelaku usaha, data ekonomi, dan struktur pasar secara menyeluruh dan kontekstual.

5. Keterangan Terlapor

Keterangan Terlapor adalah pernyataan yang disampaikan oleh pelaku usaha yang menjadi Terlapor di hadapan Majelis Komisi mengenai perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Keterangan Terlapor tidak selalu berupa pengakuan, melainkan dapat berupa penolakan, pengakuan sebagian, atau pengakuan secara utuh. Pengakuan pada prinsipnya tidak dapat dicabut kembali, kecuali dengan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis Komisi. Penilaian mengenai apakah pengakuan dapat dicabut kembali, kecuali dengan alasan yang kuat dan dapat diterima Majelis Komisi.

KPPU mengakui dan menggunakan bukti tidak langsung (*indirect evidence*), khususnya dalam perkara kartel, mengingat sifat pelanggaran persaingan usaha yang umumnya dilakukan secara tertutup dan sulit dibuktikan melalui bukti langsung.

Dalam teori hukum persaingan usaha, alat bukti dalam proses investigasi kartel dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu bukti langsung (*direct evidence*) dan bukti tidak langsung (*indirect evidence*).⁶⁴

1. Bukti Langsung (*Direct Evidence*) Bukti yang dapat menjelaskan adanya perjanjian atau kesepakatan tertulis atau tidak tertulis yang secara jelas menerangkan materi kesepakatan, contohnya:

⁶⁴ Dina Mayang sari dkk, (2021), "Penggunaan *Indirect Evidence* (alat bukti tidak langsung) Oleh KPPU dalam dugaan Praktik Kartel (Studi di Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha), Jurnal. Magister hukum Program Pasca sarjana Universitas HKPB Nomensen, Vol.2, No.1, halaman 40-41.

- Perjanjian tertulis, untuk menyepakati harga, mengatur produksi, mengatur pasar, membagi wilayah pemasaran, menyepakati tingkat keuntungan masing-masing.
 - Rekaman Komunikasi (baik tertulis maupun dalam bentuk elektronik) antara pelaku kartel yang menyepakati mengenai adanya suatu kolusi kartel.
 - Pernyataan lisan dan/atau tulisan yang dilakukan oleh pelaku kartel yang menyepakati kartel dibuktikan dengan rekaman, catatan, atau kesaksian yang memenuhi syarat.
2. bukti tidak langsung Bukti yang tidak dapat menjelaskan secara terang dan spesifik mengenai materi kesepakatan antara pelaku usaha, seperti:
- Bukti komunikasi yang membuktikan adanya komunikasi dan/atau pertemuan antara pelaku kartel, namun tidak menjelaskan mengenai substansi yang dibicarakan, contohnya: Rekaman komunikasi antar-pesaing, bukti perjalanan menuju suatu tempat yang sama dan dalam waktu yang bersamaan antar-pesaing (rapat asosiasi), namun tidak menjelaskan topik yang dibicarakan. Notula rapat yang menunjukkan pembicaraan mengenai harga, permintaan, atau kapasitas terpasang. Dokumen internal yang menjelaskan mengenai strategi harga pesaing.
 - Bukti ekonomi, contohnya: Perilaku usaha didalam pasar atau industri secara keseluruhan, antara lain harga yang paralel; keuntungan yang tinggi; pangsa pasar yang stabil;

catatan pelanggaran hukum persaingan usaha yang tidak pernah dilakukan oleh pelaku usaha. Bukti perilaku yang memfasilitasi kartel, antara lain: pertukaran informasi, adanya signal harga, ongkos angkut yang sama: perlindungan harga, MFN (Most Favoured Nation) Policy. Bukti ekonomi struktural, antara lain: tingkat konsentrasi industri yang tinggi; konsentrasi yang rendah pada industri lawannya; tingginya hambatan masuk, banyaknya integritas vertikal, produk yang homogen.

Penggunaan bukti tidak langsung dalam perkara persaingan usaha dianggap relevan karena praktik kartel pada umumnya dilakukan secara diam-diam dan sulit untuk dibuktikan melalui bukti langsung. Oleh karena itu, dalam menangani perkara persaingan usaha, KPPU tidak menerapkan sistem pembuktian yang kaku sebagaimana dikenal dalam hukum acara pidana maupun perdata. Sistem pembuktian yang digunakan adalah sistem pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijsleer terbatas*), yaitu sistem yang memberikan kewenangan kepada Majelis Komisi untuk menilai alat bukti secara bebas, namun tetap dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, asas keadilan, dan rasionalitas hukum.

Dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016, Majelis Komisi menerapkan sistem pembuktian ini dengan mengombinasikan berbagai alat bukti, baik langsung maupun tidak langsung. Majelis Komisi tidak menemukan adanya perjanjian tertulis yang secara eksplisit menunjukkan kesepakatan kartel. Namun, ketiadaan perjanjian tertulis tidak serta-merta menghilangkan unsur perjanjian,

mengingat Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengakui perjanjian tertulis maupun tidak tertulis.

Dengan mengaitkan bukti ekonomi, pola perilaku pelaku usaha, serta analisis struktur pasar, Majelis Komisi membangun kesimpulan hukum secara menyeluruh. Penilaian alat bukti dilakukan secara saling terkait dan tidak parsial, sehingga pembuktian tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif dan kontekstual.

Berdasarkan keseluruhan tahapan pemeriksaan perkara sebagaimana diterapkan dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penegakan hukum persaingan usaha oleh KPPU telah diselenggarakan dalam kerangka hukum acara yang jelas, sistematis, dan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap tahapan pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, musyawarah Majelis Komisi, hingga pembacaan putusan, menunjukkan adanya pembagian fungsi yang terstruktur antara investigator, Majelis Komisi, dan Sekretariat Komisi.

penerapan mekanisme pemeriksaan tersebut mencerminkan upaya KPPU dalam menjamin prinsip *due process of law*, khususnya melalui pemenuhan asas *audi et alteram partem*, asas pemeriksaan yang adil, serta hak Terlapor untuk mengajukan pembelaan, alat bukti, saksi, dan ahli. Kesempatan yang diberikan kepada Terlapor untuk menyampaikan jawaban, kesimpulan, serta keberatan atas putusan Komisi menunjukkan bahwa proses pemeriksaan tidak bersifat sepihak dan tetap memberikan ruang perlindungan hak-hak hukum pelaku usaha.

Selain itu, keberadaan mekanisme keberatan ke Pengadilan Negeri sebagai upaya hukum terhadap putusan KPPU menjadi bentuk kontrol yudisial terhadap kewenangan quasi-yudisial KPPU. Mekanisme ini berfungsi sebagai instrumen pengawasan eksternal yang penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan serta memastikan bahwa setiap putusan Komisi dapat diuji secara objektif oleh lembaga peradilan. Dengan demikian, kewenangan KPPU yang luas tetap berada dalam koridor prinsip negara hukum dan asas checks and balances.

Dengan memperhatikan aspek prosedural dan substansial tersebut, Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016 tidak hanya mencerminkan pelaksanaan kewenangan administratif semata, tetapi juga menunjukkan praktik penegakan hukum persaingan usaha yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan prosedural, dan perlindungan kepentingan umum. Oleh karena itu, putusan a quo dapat dipandang sebagai manifestasi konkret dari peran KPPU sebagai lembaga penegak hukum persaingan usaha yang independen dan bertanggung jawab dalam sistem hukum ekonomi nasional. Berdasarkan keseluruhan tahapan pemeriksaan perkara sebagaimana diterapkan dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penegakan hukum persaingan usaha oleh KPPU telah diselenggarakan dalam kerangka hukum acara yang jelas, sistematis, dan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap tahapan pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, musyawarah Majelis Komisi, hingga pembacaan putusan, menunjukkan adanya

pembagian fungsi yang terstruktur antara investigator, Majelis Komisi, dan Sekretariat Komisi.

mengenai penerapan mekanisme pemeriksaan tersebut mencerminkan upaya KPPU dalam menjamin prinsip *due process of law*, khususnya melalui pemenuhan asas *audi et alteram partem*, asas pemeriksaan yang adil, serta hak Terlapor untuk mengajukan pembelaan, alat bukti, saksi, dan ahli. Kesempatan yang diberikan kepada Terlapor untuk menyampaikan jawaban, kesimpulan, serta keberatan atas putusan Komisi menunjukkan bahwa proses pemeriksaan tidak bersifat sepihak dan tetap memberikan ruang perlindungan hak-hak hukum pelaku usaha.

Selain itu, keberadaan mekanisme keberatan ke Pengadilan Negeri sebagai upaya hukum terhadap putusan KPPU menjadi bentuk kontrol yudisial terhadap kewenangan quasi-yudisial KPPU. Mekanisme ini berfungsi sebagai instrumen pengawasan eksternal yang penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan serta memastikan bahwa setiap putusan Komisi dapat diuji secara objektif oleh lembaga peradilan. Dengan demikian, kewenangan KPPU yang luas tetap berada dalam koridor prinsip negara hukum dan asas *checks and balances*.

Dengan memperhatikan aspek prosedural dan substansial tersebut, Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016 tidak hanya mencerminkan pelaksanaan kewenangan administratif semata, tetapi juga menunjukkan praktik penegakan hukum persaingan usaha yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan prosedural, dan perlindungan kepentingan umum. Oleh karena itu, putusan *a quo*

dapat dipandang sebagai manifestasi konkret dari peran KPPU sebagai lembaga penegak hukum persaingan usaha yang independen dan bertanggung jawab dalam sistem hukum ekonomi nasional.

C. Penerapan Prinsip Keadilan Prosedural (Due Process Of Law) Dan Hak Pembelaan Para Pihak Dalam Proses Pemeriksaan Dan Pembuktian Pada Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016

Prinsip keadilan prosedural (*due process of law*) adalah salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang mengahruskan agar setiap proses penegakan hukum dilaksanakan berdasarkan prosedur yang sah, adil, transparan, objektif, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak. Prinsip ini tidak hanya fokus pada hasil akhir berupa putusan, tetapi lebih menitikberatkan pada bagaimana proses pemeriksaan dan pembuktian dijalankan. Dalam konteks hukum persaingan usaha, prinsip *due process of law* menjadi sangat penting mengingat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), meskipun secara kelembagaan dikualifikasikan sebagai lembaga administratif, menjalankan fungsi pemeriksaan dan pemutusan perkara yang bersifat kuasi-yudisial serta berimplikasi langsung terhadap hak dan kepentingan hukum pelaku usaha.

Secara normatif, keberadaan dan kewenangan KPPU sebagai lembaga kuasi-yudisial diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang memberikan kewenangan kepada KPPU untuk melakukan penyelidikan, pemeriksaan, penilaian alat bukti, serta menjatuhkan sanksi administratif. Namun demikian, kewenangan yang luas tersebut harus dijalankan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan prosedural agar tidak menimbulkan kesan

bahwa KPPU bertindak sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan mutlak tanpa pengawasan yang cukup. Oleh karena itu, penerapan *due process of law* menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan KPPU dan perlindungan hak-hak Terlapor.

Salah satu manifestasi utama dari prinsip *due process of law* adalah asas hak untuk didengar (*audi et alteram partem*), yang mengharuskan setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran untuk diberikan kesempatan yang layak untuk menyampaikan jawaban, bantahan, serta pembelaannya sebelum suatu putusan dijatuhkan. Asas ini berfungsi untuk mencegah pengambilan keputusan secara sepihak dan menjamin adanya keseimbangan antara kewenangan lembaga penegak hukum dan hak Terlapor dalam proses pemeriksaan perkara persaingan usaha.

Selain itu, prinsip *due process of law* juga mencakup hak untuk mendapatkan pemeriksaan yang adil (*fair hearing*), yaitu pemeriksaan yang dilaksanakan secara objektif, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan tata cara dan tahapan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan yang adil mengharuskan Majelis Komisi untuk menilai semua fakta dan alat bukti secara cermat dan proporsional, tanpa adanya praduga bersalah terhadap Terlapor. Prinsip ini menjadi sangat penting mengingat karakteristik perkara persaingan usaha yang sering kali melibatkan penilaian terhadap perilaku pasar dan analisis ekonomi yang rumit.

due process of law juga menjamin hak Terlapor untuk mengajukan alat bukti dan saksi, termasuk keterangan ahli, sebagai bagian integral dari hak

pembelaan (*right to defense*). Pemenuhan hak ini merupakan syarat mutlak agar proses pemeriksaan tidak bersifat sepihak dan agar Terlapor memiliki kesempatan yang setara dalam membuktikan dalil pembelaannya.

Prinsip lainnya yang tidak terpisahkan dari *due process of law* adalah hak atas putusan yang beralasan (*reasoned decision*), yaitu putusan yang disusun berdasarkan pertimbangan hukum yang jelas, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Putusan yang beralasan memberikan kepastian hukum bagi semua para pihak serta memungkinkan dilakukannya pengujian melalui mekanisme upaya hukum keberatan di Pengadilan Niaga.

Dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016, mekanisme pemeriksaan telah dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, musyawarah Majelis Komisi, dan pembacaan putusan. Dari sudut pandang hukum acara persaingan usaha, tahapan-tahapan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU yang berlaku. Terlapor diberikan kesempatan untuk hadir dalam persidangan, mengajukan keterangan, menghadirkan saksi dan/atau ahli, serta menyampaikan pembelaan dan kesimpulan tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa secara prosedural, asas *audi et alteram partem* telah diterapkan oleh KPPU.

Berdasarkan analisis terhadap putusan KPPU yang menjadi objek penelitian ini, dapat diketahui bahwa prinsip *due process of law* sebagaimana dijelaskan secara normatif telah diterapkan dalam keseluruhan rangkaian pemeriksaan perkara Pertama, pemenuhan asas *audi et alteram partem* tercermin dari kesempatan yang diberikan kepada Terlapor untuk menyampaikan jawaban

atas laporan dugaan pelanggaran yang diajukan oleh Investigator KPPU. Jawaban tersebut disampaikan dalam forum pemeriksaan dan menjadi bagian yang dipertimbangkan oleh Majelis Komisi dalam menilai ada atau tidaknya pelanggaran hukum persaingan usaha.

Kedua, dari aspek pemeriksaan yang adil, proses pemeriksaan perkara a quo dilakukan sesuai dengan tahapan pemeriksaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan internal KPPU. Majelis Komisi tidak langsung menjatuhkan putusan berdasarkan temuan awal, melainkan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap keterangan para pihak, alat bukti, serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Ketiga, hak Terlapor untuk mengajukan alat bukti dan saksi telah diberikan secara memadai. Dalam proses pemeriksaan, Terlapor mendapatkan kesempatan untuk menghadirkan saksi dan/atau ahli untuk mendukung dalil pembelaannya. Keterangan saksi dan ahli tersebut dinilai dan dipertimbangkan oleh Majelis Komisi bersama dengan alat bukti lainnya, sehingga proses pembuktian tidak bersifat sepihak.

Keempat, Terlapor juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan pada tahap akhir pemeriksaan. Kesempatan ini memberikan ruang bagi Terlapor untuk merangkum seluruh argumentasi faktual dan yuridis yang telah disampaikan selama persidangan sebelum Majelis Komisi menjatuhkan putusan. Kelima, dari perspektif transparansi dan akuntabilitas, pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka, kecuali dalam hal tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Keterbukaan persidangan ini

merupakan perwujudan prinsip keadilan prosedural serta memungkinkan adanya pengawasan publik terhadap jalannya proses pemeriksaan.

Selanjutnya, Majelis Komisi dalam putusan a quo telah menyusun pertimbangan hukum yang beralasan (*reasoned decision*), dengan menguraikan secara sistematis fakta-fakta yang dinilai terbukti, alat bukti yang dianggap sah dan meyakinkan, serta penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap perbuatan Terlapor. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya memuat amar putusan, tetapi juga argumentasi hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Meskipun secara prosedural penerapan prinsip *due process of law* dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016 telah terlihat, jika dianalisis lebih mendalam, masih ada aspek yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaannya, khususnya terkait dengan struktur kewenangan KPPU sebagai lembaga kuasi-yudisial. KPPU menjalankan fungsi penyelidikan, penuntutan, sekaligus pemutusan perkara dalam satu institusi, yang secara teoritis berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap prinsip ketidakberpihakan. Kondisi ini tidak otomatis membuat putusan KPPU cacat hukum, namun menuntut adanya penerapan standar prosedural dan pembuktian yang lebih ketat guna menjamin objektivitas majelis komisi dalam memeriksa dan memutus perkara.

Dari sudut pandang pembuktian, penggunaan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) berupa bukti ekonomi dan bukti komunikasi dalam perkara a quo dapat dipahami sebagai karakteristik khusus perkara kartel yang bersifat tertutup dan sulit untuk dibuktikan melalui bukti langsung. Namun demikian,

penggunaan *indirect evidence* harus dilakukan secara hati-hati dan disertai dengan penalaran hukum yang transparan, mengingat bahwa hal ini sangat bergantung pada interpretasi dan analisis perilaku pasar. Dalam perspektif *due process of law*, standar pembuktian yang digunakan harus mampu memberikan keyakinan yang cukup bahwa kesimpulan Majelis Komisi tidak semata-mata didasarkan pada asumsi, melainkan pada rangkaian fakta yang saling berkaitan secara logis dan konsisten.

aspek beban pembuktian juga menjadi bagian penting dalam menilai terpenuhinya prinsip keadilan prosedural. Dalam hukum persaingan usaha, beban pembuktian tidak selalu diletakkan secara ketat pada satu pihak, melainkan bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan fakta persidangan. Namun demikian, fleksibilitas tersebut harus tetap dibatasi oleh prinsip perlindungan hak Terlapor agar tidak terjadi pembalikan beban pembuktian secara tidak langsung yang dapat merugikan posisi Terlapor. Oleh karena itu, Majelis Komisi dituntut untuk secara jelas menguraikan dasar penilaian alat bukti dan alasan yuridis dalam menarik kesimpulan adanya pelanggaran.

Selain itu, keterbatasan waktu pemeriksaan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga berpengaruh terhadap kualitas penerapan *due process of law*. Di satu sisi, batasan waktu juga bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah keterlambatannya dalam penyelesaian perkara. Namun di sisi lain, dalam perkara persaingan usaha yang melibatkan analisis ekonomi kompleks, keterbatasan waktu tersebut dapat menghambat pendalaman terhadap fakta dan alat bukti yang diajukan para pihak. Oleh karena

itu, keseimbangan antara efisiensi proses dan kualitas pemeriksaan menjadi faktor penting dalam menilai keadilan prosedural.

Dari perspektif kepastian hukum, putusan yang dihasilkan melalui proses yang menjunjung tinggi *due process of law* akan memiliki legitimasi yang lebih kuat dan meminimalkan potensi pembatalan dalam upaya hukum keberatan di Pengadilan Niaga. Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan prosedural tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan hak Terlapor, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat kewibawaan dan efektivitas penegakan hukum persaingan usaha oleh KPPU.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan rangkaian pemeriksaan dan pembuktian dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016, dapat disimpulkan bahwa prinsip *due process of law* pada dasarnya telah diterapkan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Oleh karena itu, optimalisasi penerapan prinsip tersebut masih memerlukan penguatan, khususnya dalam aspek pemisahan fungsi penegakan hukum, penegasan standar pembuktian, serta pendalaman pertimbangan hukum. Penguatan ini menjadi penting guna menjamin keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum persaingan usaha dan perlindungan hak-hak pelaku usaha dalam sistem hukum nasional.

BAB IV

KESIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pemeriksaan perkara persaingan usaha yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Putusan Nomor 04/KPPU-I/2016 pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta peraturan pelaksanaannya. Proses pemeriksaan dimulai dari pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, musyawarah Majelis Komisi, hingga pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa KPPU telah menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga quasi-yudisial yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar hukum persaingan usaha.
2. Mekanisme pembuktian yang digunakan oleh KPPU dalam Putusan Nomor 04/KPPU-I/2016 tidak hanya bertumpu pada alat bukti langsung, tetapi juga menggunakan alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*), seperti bukti ekonomi dan bukti komunikasi. Penggunaan *indirect evidence* menjadi relevan mengingat praktik kartel dan penetapan harga umumnya dilakukan secara tertutup sehingga sulit dibuktikan dengan bukti langsung. Dalam perkara ini, Majelis Komisi menilai dan mengkaitkan

berbagai alat bukti secara komprehensif untuk membuktikan terpenuhinya unsur pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

3. Penerapan prinsip keadilan prosedural (*due process of law*) dan hak pembelaan para pihak dalam proses pemeriksaan dan pembuktian pada Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016 pada dasarnya telah dilaksanakan. Hal ini terlihat dari diberikannya kesempatan kepada Terlapor untuk menghadiri persidangan, menyampaikan tanggapan, mengajukan alat bukti, menghadirkan saksi dan ahli, serta menyampaikan kesimpulan. Namun, keterbatasan waktu pemeriksaan dan kompleksitas pembuktian perkara persaingan usaha tetap menjadi tantangan untuk menciptakan proses pemeriksaan yang ideal dan sepenuhnya menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

B. Saran

Bersadarkan uraian diatas, maka penulis dapat memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), diharapkan untuk terus meningkatkan kualitas mekanisme pemeriksaan dan pembuktian terkait kasus persaingan usaha, khususnya dalam penggunaan *indirect evidence*, dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan keadilan prosedural. KPPU juga perlu menyusun pedoman yang lebih terperinci mengenai standar pembuktian agar putusan yang dihasilkan memiliki kepastian hukum yang lebih kuat dan mengurangi pengajuan keberatan ke pengadilan.

2. Bagi pelaku usaha, diharapkan agar lebih memahami dan mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat tidak hanya akan mencegah timbulnya sengketa, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang adil, transparan, dan berkelanjutan.
3. Bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum, disarankan agar melakukan penguatan regulasi dan keselarasan hukum acara persaingan usaha, khususnya terkait kedudukan KPPU sebagai lembaga quasi-yudisial. Penguatan tersebut penting untuk memperjelas batas kewenangan KPPU dan pengadilan dalam menangani perkara persaingan usaha, sehingga dapat tercipta sistem penegakan hukum persaingan usaha yang efektif, adil, dan memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Binoto Nadapdap. 2020. Hukum Acara Persaingan Usaha Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi. Jakarta:Kencana.

Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.

Hasnal mulkan. serlika Aprita. Mardina. 2024. *buku pengantar hukum bisnis*, Jakarta: Kencana.

Jonaedi Efendi. dkk. 2021. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana.

Joni Emerzon Dkk,2025. Hukum persaingan usaha di Indonesia. Jakarta:Sinar Grafika.

KPPU RI. 2023 “ Laporan Tahunan KPPU 2022: memperkuat persaingan usaha dan pemulihan ekonomi nasional. Jakarta:KPPU

Mhd Teguh Syuhada Lubis. 2021. Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia. Medan: Pustaka Prima.

Muhammad Ramadhan. 2021. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.

Nurianto. 2020. Hukum Persaingan Usaha. Sidoarjo: Zifatama Jawara.

Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.

Rachmadi Usman, 2022, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Rio Christiawan. 2024.*Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj. 2020. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Raja Grafika Persada.

Sudiarto.2021.“Pengantar Hukum Persaingan usaha Di Indonesia”. Jakrata:Kencana.

Sukarmi Hanif. 2022 .Bayang-Bayan Kaertel Dalam Persaingan Usaha.Malang: UB Press.

Zainuddin Ali. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Arifin Ma'ruf dkk. "Implementation Of Business Violation Norms In The Decision Of The Business Completion Supervision Commission". *Jurnal Of Morality and Legal*. Vol 1. No 2. Desember 2020.

Baiq Ratnasari. "Analisis Putusan KPPU No 04/KPPU-I/2016 Tentang raktek Monopoli Dalam Perjanjian Penetapan Harga Sepeda Motor Matik. *Jurnal Ilmiah*. vol 7. No 1. April 2020.

Bisdan Sigalingging dan Muhammad Yusni. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pemegang Saham Minoritas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Jurnal Pencerah Bangsa*. Vol 3. no. 1, halaman 170.

Deswal Arif dkk. (2025). " Dekonstruksi Penegakan Hukum Puusan komisi Pengawas Persaingan usaha(KPPU) Dalam Menghadapi Problematika Yuridis Dan Tantangan Kepastian Hukum di Bidang Persaingan Usaha". *Jurnal locus*. Vol 4. No 10. Oktober 2025.

Dina Mayang sari dkk. "Penggunaan Indirect Evidence (alat bukti tidak langsung) Oleh KPPU dalam dugaan Praktik Kartel(Studi di Kantor komisi Pengawas Persaingan Usaha).*Jurnal. Magister hukum Program Pasca sarjana Universitas HKPB Nomensen*. Vol 2. No 1. Januari 2021.

Dwi F. Mokoagow, dkk. "Analisis Hukum Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Berdasarkan Keputusan KPPU". *Lex Privatum*. Vol 11. No 2. Februari 2023.

Endik Wahyudi, Wahyu Prakoso."Urgensi Penerapan Prinsip Ekstrateritorial bagi Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia". *Lex Jurnalica*, Volume 18. Nomor 3. Desember 2021.

Erwin asmadi, "Rumusan Delik dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 6. No 1. Januari-Juni 2021.

Gloria Damayanti Sidauruk." Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha". *Jurnal Renaissance*. Vol 6. No 1. Januari 2021.

Hidayat Rumatiga."Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perdagangan Bahan Pangan Dikaitkan Dengan Undang-Undang No 5 Tahun 199 Tentang

Larangan Praktik Monopoli Dan Usaha Persaingan Tidak Sehat”. Jurnal Living Law. Vol 13. No 1. Januari 2021.

Ida nadhira. “Prespektif Hukum Persaingan Usaha Terhadap merger dan akuisisi Perusahaan Di era new normal”. Jurnal seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora. Vol. 1, No.1, Agustus 2021.

Irna nurhayati.“Analisi Urgensi Penganturan Jaminan Bank Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha”.Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Vol.5 2. No 1. halaman 36. Maret 2023.

Kadek Earlina Putri. “ Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan usaha Dalam Menangani Perkara Pelanggaran Praktek monopoli”. Jurnal Kertha Semaya, Vol 11. No 6. Mei 2023.

Liani Sari dkk. “ Indirect Evidence in Disclosing Cartel Violations Under Business Competition Law in Indonesia”. Jurnal Dinamika Hukum. Vol 24. No 1. Oktober 2023.

Masyunah dkk. “KPPU Sebagai Instrumen Good Goverence Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Yang Sehat”. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraa. Vol 12.No 5. Mei 2025.

Miftahul huda,(2020), “Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum Dala Pespektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung”. Jurnal Ham.Vol 11. No 2. Agustus 2020.

Muhammad Iqbal. “Pendekatan Pembuktian Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999”, Jurnal Magister Ilmu Hukum. Vol 9. No 2. Juli 2024.

Pande Kadek dkk.“Tindakan Hukum Keberatan Atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Untuk Menjaga Persaingan Usaha Di Indonesia”. Jurnal Media Akademik. Vol 3. No 5. Mei 2025.

Putu ari Santika Putra, dkk. “Pengaruh Sistem Kartel Terhadap Stabilitas Per saingan Usaha Di Indonesia”. Jurnal Prefensi Hukum,Vol 1. No 2. September 2020.

Ridel Jhonatan Toar Rombot, dkk. “Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menyelesaikan Sengketa Usaha Perdagangan Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. Jurnal Lex Privatum. Vol 8. No 4. Oktober-Desember 2020.

Rusmini & Juniar Hartikasari. “Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Sistem Kenegaraan”. *Jurnal Tripantang*, vol 7. No 2. November 2023.

Sekti purwo utomo. “Pengguna Indirect Evidence Pada Proses Pembuktian Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha”. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*. Vol 5. No 3. Agustus 2021.

Wien sukarimin dan Norman syahdar. (2020). “Penerapan Prinsip Efektivitas dan Prinsip Transparansi Dalam Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha”. *Jurnal Yuridis*. Vol 7 No 1. Juni 2020.

Wahyu Dwi Erlangga, Arrisman. (2021). “Analisis Kekuatan Alat Bukti Tidak langsung Dalam Pembuktiaan Dugaan kartel”. *Jurnal Supermasi*, Vol 11. No 2. September 2021.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.

KERANGKA SKRIPSI SEMENTARA

SAMPUL

HALAMAN JUDUL

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Rumusan masalah
2. manfaat penelitian

B. Tujuan Penelitian

C. Definisi Operasional

D. Keaslian Penelitian

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

2. Sifat Penelitian
3. Pendekatan Penelitian
4. Sumber Data Penelitian
5. Alat Pengumpulan Data
6. Analisi data

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana kriteria dan indikator penetapan harga yang termasuk dalam praktik persaingan usaha tidak sehat menurut peraturan Perundang-Undangan Indonesia?
2. Bagaimana kewenangan dan prosedur pemeriksaan KPPU dalam menangani dugaan pelanggaran penetapan harga menurut UU No. 5 tahun 1999?
3. Bagaimana kekuatan hukum putusan KPPU terhadap persaingan usaha tidak sehat dalam putusan 04/KPPU-I/2016

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA